

**NILAI-NILAI PENDIDIKAN AKHLAK DALAM
AL-QUR'AN (KAJIAN TERJEMAH TAFSIR AL-QUR'AN
SURAT ANNISA AYAT 5-8)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Universitas Islam Negeri Prof.K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Pendidikan (S.Pd)**

Oleh:

**DHIYAUL ISLAMİYATI QURROTA A'YUN
NIM. 1817402054**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI
SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan, ini saya :

Nama : Dhiyaul Islamiyati Qurrota A'yun
NIM : 1817402054
Jenjang : S-1
Jurusan : pendidikan agama Islam
Program studi : Pendidikan Agama Islam
Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu keguruan

Menyatakan bawa naskah skripsi berjudul “**Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak Dalam Al-Qur’an (Kajian Terjemah Tafsir Al-Qur’an Surat Annisa Ayat 5-8)**” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutipkan dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh

Purwokerto, 10 Agustus 2022

Saya yang menyatakan,



Dhiyaul Islamiyati Qurrota A'yun

NIM. 1817402054



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553
www.uinsaizu.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul :

**NILAI-NILAI PENDIDIKAN AKHLAK DALAM AL-QUR'AN (KAJIAN
TERJEMAH TAFSIR AL-QUR'AN SURAT ANNISA AYAT 5-8)**

Yang disusun oleh Dhiyaul Islamiyati Qurrota A'yun NIM 1817402054 Jurusan Pendidikan Agama Islam, Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada hari: Selasa, tanggal 30 bulan Agustus tahun 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Pendidikan (S.Pd.)** pada sidang Dewan Penguji skripsi.


Purwokerto, Selasa 30 Agustus 2022

Disetujui Oleh

Penguji I/Ketua Sidang/Pembimbing,


Dr. Subur, M.Ag.
NIP. 19670307 199303 1 055

Penguji II/Sekretaris Sidang,


H. Rahman Affandi, S.Ag., M.S.I
NIP. 19680803 200501 1 001


Penguji Utama,


Sony Susandra, M.Ag.
NIP. 19720429 199903 1 001

Diketahui Oleh :

Ketua Jurusan Pendidikan Islam,




M. Slamet Yahya, M.Ag
19721104 2003121 003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN**

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553
www.uinsaizu.ac.id

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi
Sdri. Dhiyaul Islamiyati Qurrota A'yun
Lamp : 1 (satu) eksemplar

Kepada Yth,
Dekan FTIK UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah melaksanakan bimbingan, telaah arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari :

Nama : Dhiyaul Islamiyati Qurrota A'yun
NIM : 1817402054
Jenjang : S-1
Program Studi : Pendidikan Islam/ Pendidikan Agama Islam
Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Judul : Nilai-nilai Pendidikan Akhlak dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir Al-Qur'an Surat Annisa Ayat 5-8)

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan FTIK UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dapat diajukan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 10 Agustus 2022
Pembimbing,


Dr. Subur, M.Ag.
NIP.196703071993031005

**NILAI-NILAI PENDIDIKAN AKHLAK DALAM
AL-QUR'AN (KAJIAN TERJEMAH TAFSIR AL-QUR'AN SURAT
ANNISA AYAT 5-8)**

**Dhiyaul Islamiyati Qurrota A'yun
NIM 1817402054**

**Program Studi Pendidikan Agama Islam
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri
Purwokerto**

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh fenomena yang terjadi pada sekarang ini, yang menunjukkan bahwa pendidikan akhlak merupakan salah satu aspek yang urgen dan perlu diperhatikan. Tidak hanya itu, pendidikan akhlak juga senantiasa untuk diterapkan dalam dunia pendidikan Islam. Hal tersebut bertujuan agar generasi muda di masa yang akan datang terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam kehidupan sehari-hari banyak terjadi peristiwa yang kurang sesuai dengan apa yang telah diajarkan Islam terutama akhlak terhadap anak yatim. Oleh karena itu untuk menjelaskan dan meluruskan hal tersebut salah satu ayat Al-Quran yang berhubungan terdapat dalam Qs An-nisa ayat 5-8.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan merupakan jenis penelitian *library research* atau kepustakaan. Yang mana merupakan jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak didapatkan melalui prosedur-prosedur kuantitatif dan metode pengumpulan data yang dilakukan menggunakan metode dokumentasi, dan menggunakan metode analisis data berupa analisis isi (*content analysis*).

Hasil dari penelitian ini adalah tentang pendidikan akhlak yang terkandung dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 5-8, penulis dapat menyimpulkan bahwa ayat tersebut mengandung nilai-nilai pendidikan akhlak yang mampu diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, adapun nilai-nilai yang terkandung dalam ayat tersebut antara lain: Mengasihi anak yatim, Tidak memberikan wewenang terhadap golongan *safih*, senantiasa melakukan infaq, berkata dengan perkataan yang baik, bersikap adil dan tidak memakan harta anak yatim.

Kata kunci: *Nilai-Nilai Pendidikan, Akhlak, Q.S An-Nissa ayat 5-8*

**VALUES OF MORAL EDUCATION IN
AL-QUR'AN (STUDY OF TRANSLATION OF AL-QUR'AN TRANSLATION
LETTER ANNISA VERSES 5-8)**

**Dhiyaul Islamiyati Qurrota A'yun
NIM. 1817402054**

**Islamic Education Study Program
Faculty of Tarbiyah and Teacher Training
State Islamic University Professor Kiai Haji Saifuddin Zuhri
Purwokerto**

ABSTRACT

This research is motivated by the phenomenon that is happening at this time, which shows that moral education is one aspect that is urgent and needs to be considered. Not only that, moral education is also always to be applied in the world of Islamic education. This is intended so that the younger generation in the future will avoid things that are not desirable. In everyday life there are many events that are not in accordance with what Islam has taught, especially the morals of orphans. Therefore, to explain and straighten this out, one of the related verses of the Qur'an is contained in Qs An-Nisa verses 5-8.

This research uses a qualitative approach and is a type of library research. Which is a type of research whose findings are not obtained through quantitative procedures and data collection methods are carried out using the documentation method, and using data analysis methods in the form of content analysis.

The results of this study are about moral education contained in the Al-Qur'an Surah An-Nisa verses 5-8, the author can conclude that the verse contains the values of moral education that can be applied in everyday life, as for values The verses contained in the verse include: Loving orphans, Not giving authority to the safih group, always doing infaq, saying good words, being fair and not eating the orphans' property.

Keywords: Educational Values, Moral, Q.S An-Nissa verses 5-8

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor 158/1987 dan Nomor:0543b/U/1987.

Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	D	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zal	Z	Zet

س	Sin	S	Es
سے	Syin	Sy	es dan ye
سَ	Sad	S	es (dengan titik di bawah)
سَدَ	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Tha	TH	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zha	ZH	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	...'	Koma terbalik di atas
عَ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
ه	Ha	H	ha

و	Waw	W	We
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Konsonan rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap

متعدين	Ditulis	<i>muta’aqqidin</i>
عدة	Ditulis	<i>‘iddah</i>

Ta’ marbutah di akhir kata bila dimatikan tulis *h*

هبة	Ditulis	<i>Hibbah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya, kecuali apabila dikehendaki lafal aslinya).

كرمة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al auliyā’</i>
---------------	---------	---------------------------

Apabila *ta’ marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dhammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakātul-fiṭri</i>
---------------	---------	----------------------

Vokal pendek

◌ِ	Kasrah	Ditulis	<i>I</i>
◌َ	fathah	Ditulis	<i>a</i>
◌ُ	ḍammah	Ditulis	<i>u</i>

Vokal panjang

1	Fathah + alif جاهلية	Ditulis	Ā <i>Jāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya' mati يسعى	Ditulis	Ā yas'ā
3	Kasrah + ya' mati كريم	Ditulis	Ī <i>Karīm</i>
4	Dhammah + wawu mati فروض	Ditulis	Ū <i>Furūd</i>

Vokal rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	Ditulis	ai <i>Bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati قول	Ditulis	au <i>Qaulun</i>

Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أأعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لأئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

Kata sandang alif + lam

Apabila diikuti huruf qamariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “al”

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

Apabila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “al” nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	<i>zawī alfurūd</i> atau <i>zawil furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl asSunnah</i> atau <i>ahlussunnah</i>

MOTTO

... لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذَى الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا...

“...Janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat-baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Dan bertuturkatalah yang baik kepada manusia...”¹

(Q.S Al-Baqarah: 83)



¹ Departemen RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Qs. Al-Baqarah: 83.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT. Tuhan semesta alam. Tiada kata yang mampu mengiaskan rasa syukur atas segala yang telah dikaruniakan-Nya dalam mengiringi setiap derap langkah penulis menyusun lembaran-lembaran skripsi ini hingga akhir.

Teristimewa kedua orang tua, Bapak dan Ibu tersayang, terkasih, dan terhormat yang senantiasa mengiringi langkah penulis dengan doa dan yang tak henti-hentinya memberikan dukungan baik secara moril maupun materil, dan yang tak pernah menuntut sempurna. Terimakasih telah menjadi orang tua terbaik dan terimakasih selalu tampil perkasa bagi anak-anakmu.

Kakak tersayang dan keluarga kecilnya, terimakasih untuk dukungan, motivasi dan doa yang telah diberikan.

Skripsi ini juga penulis persembahkan untuk orang-orang yang telah hadir untuk memberikan motivasi, doa dan turut membantu penulis untuk memperjuangkan skripsi ini. Dan tak lupa skripsi ini juga penulis persembahkan untuk orang-orang yang selalu bertanya “kapan skripsinya selesai?” karena penulis yakin bahwa keterlambatan bukan berarti kegagalan.

Tak lupa skripsi ini juga dipersembahkan untuk diri sendiri yang telah sabar untuk tetap berjuang menyusun kata demi kata, lembar demi lembar sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. yang telah lempahkan rahmat, hidayah, serta inayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan sebaik-baiknya dan semoga dapat memberikan manfaat bagi yang membacanya.

Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw. yang telah menjadi suri tauladan yang baik bagi umatnya beserta keluarga, para sahabat dan juga pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman.

Penulisan skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya banyak kesulitan dan kendala yang dialami. Dan penulis juga menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi yang telah dilakukan. Namun, berkat perjuangan, doa, dan juga dukungan positif dari berbagai pihak, sedikit demi sedikit kendala yang ada mampu teratasi. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan rasa terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Suwito, M.Ag., Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Suparjo, S.Ag.,M.A., Wakil Dekan I Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Subur, M.Ag., Wakil Dekan II Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Hj. Sumiarti, M.Ag., Dekan III Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. H.M. Slamet Yahya, M.Ag., Kepala Jurusan Pendidikan Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

6. H. Rahman Affandi, M.S.I., Koordinator Program Studi Pendidikan Agama Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Dr. Subur, M.Ag., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi serta ilmu pengetahuan kepada penulis selama proses penulisan skripsi.
8. Bapak dan Ibu Dosen yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu namun tidak mengurangi rasa hormat penulis, yang telah memberikan ilmu dan membimbing selama kuliah di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Segenap staff akademik UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Kedua orang tua penulis Bapak Mahfudz AR dan Ibu Juriyah tercinta yang telah merawat dengan penuh kasih sayang, yang selalu berjuang memberikan yang terbaik dalam segala aspek, baik dalam hal pendidikan maupun aspek kehidupan lainnya, mendidik dengan sabar, tulus dan ikhlas, serta motivasi dan selalu mendoakan penulis dalam setiap langkahnya.
11. Kakak tersayang Khoirul Iqbal Al-Azam beserta keluarga kecilnya yang selalu mendorong dan memberikan dukungan, semangat, inspirasi dan juga motivasi kepada penulis.
12. Keluarga besar Pondok Pesantren Mahasiswa Muhammadiyah Zam-Zam Purwokerto, Dr. H. M. Hizbul Muflihini, M.Pd. dan Hj. Heni Hartati, S.Ag., selaku pengasuh yang selalu memotivasi penulis dan selalu memberikan dukungan selama proses perkuliahan.
13. Sahabat-sahabat yang penulis temui di masa MA dan masih kebersamaan sampai sekarang, Azahra Alfa, Hanifa Cita, Umara Zul Hamida, dan Qiroatul Putri yang telah memberikan warna dalam kehidupan selama di pesantren dan telah mengajarkan arti persahabatan yang tiada henti-hentinya memberikan dorongan.
14. Teman-teman terdekat yang selalu setia memberikan motivasi, dukungan, dan selalu menemani penulis dalam keadaan apapun selama di Purwokerto, yaitu Kharisma Salsabila, Azharul Kumala, Rahajeng Tinuk, Khusnul Khotimah, Sevi Rahmawati, Rona Wahyu Nuzulla, Anugrah Wiranti dan kakak yang selalu menanyakan keadaan skripsi penulis, Febri Fitriyani. Terimakasih telah

menerima dan selalu sabar menghadapi penulis. Canda tawa kalian yang kelak akan dirindukan.

15. Teman seperjuangan dari awal masuk kuliah hingga sekarang, Afifah Nur Islami, Hanna Hanifah, dan Elfira Latifatul yang selalu memberikan dukungan, semangat dan memberikan bantuan kepada penulis, semoga Allah membalas kebaikan kalian.
16. Penyemangat terdekat yang telah kebersamai dan memberikan motivasi dalam proses penulisan skripsi dan sekaligus partner dalam segala hal. Terimakasih telah bersedia memberikan bahunya dan tak henti-hentinya memberikan semangat.
17. Teman-teman PAI B angkatan 2018 yang telah kebersamai dari awal masuk kuliah dan telah memberikan banyak pengalaman terutama dalam hal perkuliahan. Semoga kesuksesan menyertai kalian.
18. Tak lupa segenap pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, namun turut membantu penulis dalam proses penulisan skripsi ini dan juga memberikan pelajaran hidup bagi penulis. Semoga Allah membalas kebaikan-kebaikan di dunia dan akhirat.
19. *Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no day off, I wanna thank me for never quitting, for just being me at all times.*


Demikian skripsi ini dibuat, penulis berharap semoga perbuatan baik semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini mendapatkan balasan dan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. dan apa yang telah penulis tuangkan dalam skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak.

Seperti halnya pepatah mengatakan tiada gading yang tak retak, begitu pula dengan proses penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih belum adanya kesempurnaan pada hasil yang didapat. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran guna tercapainya kesempurnaan dalam skripsi ini.

Purwokerto, 10 Agustus 2022
Penulis,



Dhiyaul Islamiyati Qurrota A'yun
NIM. 1817402054



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iii
ABSTRAK	iv
PEDOMAN LITERASI.....	vi
MOTTO	xi
PERSEMBAHAN.....	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Kajian	3
1. Nilai-nilai Pendidikan Akhlak	3
2. QS An-Nisa Ayat 5-8.....	7
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan dan Kegunaan	9
1. Tujuan.....	9
2. Manfaat	9
E. Kajian Pustaka.....	10
F. Metode Penelitian.....	12
1. Pendekatan dan Jenis Penelitian	12
2. Data dan Sumber Data	13
3. Metode Pengumpulan Data	14
4. Metode Analisis Data.....	14
G. Sistematika Pembahasan.....	15

BAB II NILAI PENDIDIKAN AKHLAK

A. Nilai Pendidikan Akhlak.....	17
1. Nilai	17
2. Pendidikan Akhlak.....	20
B. Metode Pendidikan Akhlak.....	38

BAB III PROFIL AL-QUR'AN SURAT AN-NISA AYAT 5-8

A. Al-Qur'an.....	42
B. Q.S An-Nisa Ayat 5-8.....	44

BAB IV ANALISIS

A. Al-Qur'an Surat Annisa Ayat 5-8.....	48
1. Teks ayat dan terjemah	48
2. Asbabun Nuzul	49
3. Mufradaat yang Terdapat dalam Al-Qur'an Surat Anisa Ayat 5-8.....	50
4. Tafsir Al-Qur'an Surat Annisa Ayat 5-8	52
B. Nilai-nilai Pendidikan Akhlak yang Terkandung dalam Al-Qur'an Surat Annisa Ayat 5-8.....	71
1. Mengasihi anak yatim	71
2. Tidak memberikan wewenang terhadap golongan safih	72
3. Senantiasa melakukan infaq.....	73
4. Berkata dengan perkataan yang baik.....	74
5. Sikap adil.....	75
6. Tidak memakan harta anak yatim.....	76

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	77
B. Saran	78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan Agama di lembaga pendidikan merupakan bagian yang integral dari pelaksanaan suatu pendidikan yang dilaksanakan pada lembaga pendidikan formal yang mana sekaligus menjadi bagian dari pendidikan nasional. Dalam UUD 1945 pasal 31 ayat 2 dijelaskan bahwasannya pemerintah menyelenggarakan satu system pendidikan nasional yang diatur oleh undang-undang.

Pendidikan agama terutama pendidikan akhlak merupakan suatu yang sangat penting ditanamkan sejak dini. Hal tersebut sama halnya dengan tujuan dari pendidikan Islam dan pendidikan nasional yang mana mewujudkan akhlak yang baik bagi generasi penerus bangsa maka dari itu diperlukannya formulasi yang tepat.

Dengan implementasi pendidikan akhlak yang baik sejak dini, seorang anak akan mampu menyongsong masa depan yang cerah. Maka sebab itu, sejak awal masa pertumbuhan pada anak, pendidikan akhlak wajib mendapat perhatian yang serius dari para pendidik. Hal tersebut dikarenakan baik buruknya akhlak anak disebabkan oleh sifat dan kebiasaan yang ditanamkan.²

Melihat fenomena yang pada sekarang ini menunjukkan bahwa pendidikan akhlak merupakan salah satu aspek yang urgen dan perlu diperhatikan. Tidak hanya itu, pendidikan akhlak juga senantiasa untuk diterapkan dalam dunia pendidikan Islam. Hal tersebut bertujuan agar generasi muda di masa yang akan datang terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.

² Ibrahim Bafadhol, Pendidikan Aklak dalam Perspektif Islam, *Jurnal Edukasi Islam Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 06, No. 12, Juli 2017, hlm: 57.

Al-Qur'an merupakan kalam Allah yang tidak diragukan lagi kebenarannya, ia merupakan risalah terakhir untuk umat manusia yang diwahyukan kepada Rasul yang terakhir Nabi Muhammad Saw. Al-Qur'an juga terjamin keterpeliharaannya, tidak mendapatkan tambahan dan pengurangan sedikitpun. Maka dari itu, Al-Qur'an patut untuk dijadikan sebagai landasan dalam kehidupan, ilmu pengetahuan, dan tujuan dalam bermasyarakat.³

Al-Qur'an diyakini mengandung prinsip dasar mengenai segala aspek dalam kehidupan, maka dari itu penafsiran pada Al-Qur'an senantiasa perlu untuk dilakukan. Hal tersebut bisa dikatakan penting dikarenakan pada satu sisi wahyu dan kenabian telah berakhir sedangkan pada sisi lain kondisi zaman selalu berubah dengan seiring berjalannya waktu dan tetap mutlak diperlukannya petunjuk yang benar bagi umat manusia.⁴

Al-Qur'an dijadikan sebagai sumber pendidikan Islam maupun ilmu yang lainnya. Hal tersebut dikarenakan Al-Qur'an memiliki nilai absolut yang diturunkan dari Allah Swt. Maka dari itu perlu dijadikan rujukan dengan mengambil pelajaran serta nilai-nilai apa sajakah yang terkandung dalam Al-Qur'an. Pada salah satu surah dalam Al-Qur'an yakni Qs Annisa yang membahas bagaimana akhlak terhadap anak yatim.

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, bahwasannya dalam kehidupan sehari-hari banyak terjadi peristiwa yang kurang sesuai dengan apa yang telah diajarkan Islam terutama akhlak terhadap anak yatim. Oleh karena itu untuk menjelaskan dan meluruskan hal tersebut salah satu ayat Al-Quran yang berhubungan terdapat dalam Qs Annisa ayat 5-8.

Dalam QS An-Nisa ayat 5 dijelaskan bahwasannya terdapat larangan untuk menyerahkan harta kepada orang yang *safih* (bodoh). Dalam ayat 6 menjelaskan tentang larangan dan cara untuk menyerahkan harta anak yatim. Ayat 7 menjelaskan tentang sumber harta yang berhak untuk diberikan

³ M. Anugrah Arifin, *Aqidah Akhlak (Berbasis Humanistik)*, (Klaten: Lakeisha, 2019), hlm: 26.

⁴ Rahmat Hidayat dan Candra Wijaya, *Ayat-Ayat Al-Quran Tentang Manajemen Pendidikan Islam*, (Medan: LPPPI, 2017), hlm: 1.

kepada anak yatim. Sedangkan ayat 8 membahas tentang hak dari harta peninggalan bagi anak yatim. Maka dari itu, peneliti untuk meneliti lebih dalam mengenai ayat tersebut sebagai judul skripsi. Atas pertimbangan tersebut, maka peneliti mengangkat permasalahan tersebut dan dituangkan dalam skripsi dengan judul “Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak Dalam Al-Qur’an (Kajian Tafsir Al-Qur’an Surat An-Nisa Ayat 5-8)”

B. Fokus Kajian

Untuk mempermudah pemahaman dan kejelasan arah penulis dalam penelitian, maka peneliti memaparkan definisi yang tertera dalam judul:

1. Nilai-nilai Pendidikan Akhlak

a. Pengertian Nilai

Dilihat dari segi terminologi nilai dalam bahasa Inggris adalah *value* bahasa Prancis Kuno *valoir*, dan menurut bahasa Latin *valare* yang dimaknai sebagai harga. Hal tersebut sepadan dengan arti nilai dalam KBBI yang diartikan sebagai harga (dalam artian taksiran harga). Namun jika harga tersebut sudah dihubungkan dengan suatu objek ataupun persepsi dari suatu sudut pandang tertentu, maka harga yang dimaksud ialah memiliki arti yang multitafsir. Harga dalam suatu nilai hanya akan menjadi persoalan ketika hal tersebut tidak diperhatikan sama sekali.

Apabila nilai dilihat secara umum, nilai kerap sekali diartikan sebagai sebuah harga. Dalam sebuah laporan yang ditulis oleh *A Club of Rome* (UNESCO) nilai dijelaskan menjadi dua gagasan yang saling berkesinambungan. Di satu sisi, nilai diartikan sebagai nilai ekonomi yang disandarkan pada nilai produk, kesejahteraan, dan harga, dengan penghargaan yang demikian tinggi padahal yang bersifat material. Sementara, nilai juga digunakan untuk mewakili gagasan yang abstrak dan tak terukur antara lain keadilan, kejujuran, kebebasan, kedamaian, dan persamaan.

Dari pandangan mengenai nilai di atas, maka pengertian nilai secara umum ialah mengacu pada aksiologi pendidikan, sejauh mana pendidikan tersebut memunculkan dan menerapkan nilai moral kepada manusia, maka dari itu perlu diyakini bahwa pada dasarnya disamakan (*aquated*) daripada diinginkan, nilai didefinisikan berdasarkan keperluan system kepribadian dan social budaya guna mencapai keteraturan dan menghargai orang lain dalam kehidupan social.

b. Pendidikan

Pendidikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan proses perubahan sikap dan tingkahlaku seseorang atau kelompok dalam usaha untuk mendewasakan melalui upaya pengajaran dan pelatihan proses, pembuatan mendidik. Sedangkan menurut bahasa, pendidikan berasal dari bahasa Yunani yakni “*paedagogie*” yang memiliki arti bimbingan yang diberikan kepada anak. Menurut Mudyaharjo, istilah “*paيدا*” itu sendiri mengacu pada anak-anak, maka dari itulah beberapa orang cenderung berfikir yang berbeda antara pedagpgi (mengajar anak-anak) dan *andragogy* (mengajar orang dewasa).

Sedangkan pendidikan secara umum menurut istilah dapat diartikan dalam beberapa versi. Dalam UU RI nomor 20 Tahun 2003 tentang system pendidikan Nasional pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif guna mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak yang mulia, dan juga keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan juga negara.⁵

Sedangkan Ahmad Tafsir berpendapat lebih luas mengenai pendidikan. Menurut beliau pendidikan merupakan pengembangan pribadi dalam semua aspek, yang mampu mencakup pendidikan oleh

⁵ Sudarto, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2021), hlm: 42

diri sendiri, pendidikan oleh lingkungan dan pendidikan oleh orang lain (guru). Dan semua aspek yang mencakup jasmani, akal, dan juga hati.⁶

John Dewey berpendapat bahwasannya pendidikan merupakan proses pembentukan kemampuan dasar-dasar, baik mengarah pada daya pikir, daya intelektual dan juga kekuatan emosioal yang secara langsung menyasar pada fitrah manusia dan lain sebagainya.⁷

Secara sederhana, pendidikan dapat dimaknai sebagai upaya yang dilakukan oleh manusia guna meningkatkan dan menumbuhkan individualitasnya yang sesuai dengan tatanan budaya dan norma yang berlaku dalam masyarakat.

Sedangkan pendidikan dalam Islam ialah usaha bimbingan jasmani dan rohani pada tingkat kehidupan individu dan social guna mengembangkan fitrah manusia berdasarkan hukum-hukum Islam menuju terbentuknya manusia ideal (*insan kamil*) yang memiliki kepribadian muslim dan juga ber-*akhlakul karimah* serta taat pada Islam sehingga dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

c. Akhlak

Kata akhlak berasal dari bahasa Arab yang merupakan jamak dari “*khulqun*” yang memiliki arti budi pekerti, perangai tingkah laku atau tabi’at. Dalam kaidah sehari-hari istilah akhlak dikenal sebagai budi pekerti, kesusilaan, dan juga sopan santun. Dalam bahasa Yunani kata akhlak sama dengan kata *ethicos* atau *ethos* yang memiliki arti adab kebiasaan, perasaan batin, kecenderungan hati untuk melakukan perbuatan, dari kata *ethicos* tersebut kemudian mengalami penyerapan dalam bahasa Indonesia menjadi etika.

⁶ Rudi Ahmad Suryadi, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2018), hlm: 2

⁷ Ahmad Fuadi, dkk, *Pengantar Ilmu Pendidikan*, (Riau: DOTPLUS Publisher, 2021), hlm: 4

Terdapat perbedaan makna akhlak oleh para ahli, hal tersebut dilihat sesuai dengan cara pandang masing-masing. Berbagai perbedaan tersebut di antaranya sebagai berikut:

1. Menurut Ibn Miskawaih dalam buku *Tahzib Al-Akhlaq* berpendapat bahwasannya akhlak merupakan suatu keadaan yang melekat pada jiwa manusia yang berbuat dengan mudah tanpa adanya proses pemikiran atau pertimbangan (kebiasaan sehari-hari).⁸
2. Menurut Imam Al-Ghazali, akhlak merupakan salah satu sifat yang tertanam dalam jiwa manusia yang dapat menimbulkan suatu perbuatan yang mudah dilakukan tanpa adanya pertimbangan pemikiran lagi.
3. Muslim Nurdin mengatakan bahwa akhlak adalah sebuah sistem nilai yang mengatur tindakan manusia yang ada di muka bumi.
4. Farid Ma'ruf mengartikan akhlak sebagai kehendak jiwa manusia yang menimbulkan perbuatan dengan mudah karena kebiasaan, tanpa memerlukan pertimbangan pikiran terlebih dahulu.
5. M. Abdullah Diroz mengartikan akhlak sebagai suatu kekuatan dalam kehendak yang mantap, kekuatan berkombinasi membawa kecenderungan pada pemilihan pihak yang benar (akhlak yang baik) atau pihak yang jahat (akhlak yang buruk).⁹

Dapat diartikan bahwasannya Pendidikan akhlak adalah usaha yang dilakukan secara sadar untuk membimbing dan mengarahkan kehendak seseorang untuk mencapai tingkah laku yang mulia dan menjadikannya sebagai kebiasaan. Sedangkan menurut tokoh Barat akhlak identik dengan moral, susila dan etika.

Sehingga nilai-nilai pendidikan akhlak dapat dipahami sebagai hal-hal penting yang sangat berharga bagi manusia dari proses pendidikan, yang mana hal tersebut mampu menyebabkan

⁸ Rizem Aizid, *Para Pelopor Kebangkitan Islam*, (Yogyakarta: DIVA Pres, 2017), hlm: 159

⁹ Tim Pengembang Ilmu Pendidikan FIP-UPI, *Ilmu dan Aplikasi Pendidikan Bagian 3 Pendidikan Disiplin Ilmu*, (Imitama. 2007), hlm: 20-21.

manusia memiliki kepribadian luhur dan berakhlak mulia. Semua sarana pendidikan pada akhirnya akan mampu membentuk kecerdasan pada pola pikir manusia dan juga kecakapan sikap menjadi budi pekerti yang dapat melekat pada diri manusia.¹⁰

Budi pekerti dan akhlak yang baik merupakan perangai dari para rosul orang terhormat, sifat seorang muttaqin, dan hasil dari perjuangan orang yang *'abid*. Sedangkan akhlak yang buruk merupakan racun yang berbisa, kejahatan dan jugakebusukan yang menjauhkan diri dari Tuhan.¹¹

2. QS An-Nisa Ayat 5-8

Dalam Qs Annisa ayat 5-8 membahas tentang hak-hak dan akhlak terhadap anak yatim. Pada ayat 5 diterangkan bahwasannya terdapat larangan untuk menyerahkan harta kepada orang yang *safih* (bodoh) yang mana hanya membuang-buang hartanya dan membelanjakannya dalam hal yang tidak berguna dan tidak mengetahui cara memperkembangkannya dan hanya mengambil hasil daripadanya. Maka dari itu hendaklah seorang wali memberi makannya dan membelikan kebutuhannya dengan cara yang patut dan memberi nasihat menggunakan perkataan yang baik.

Dalam Qs An-Nisa ayat 6 dalam tafsir jalalain (Dan hendaklah kamu uji anak-anak yatim itu) sebelum mereka balig yakni mengenai keagamaan dan tingkah laku mereka (hingga setelah mereka sampai umur untuk kawin) artinya telah mampu untuk itu dengan melihat keadaan dan usia; menurut Imam Syafii 15 tahun penuh (maka jika menurut pendapatmu) atau penglihatanmu (mereka telah cerdas) artinya pandai menjaga agama dan harta mereka (maka serahkanlah kepada mereka itu harta-harta mereka dan janganlah kamu memakannya) hai para wali janganlah kamu memkan harta (secara berlebih-lebihan) tanpa hak. Ini menjadi hal (dan dengan tergesa-gesa) untuk membelanjakannya karena khawatir (mereka dewasa)

¹⁰ Ma'muroh, *Aktualisasi Nilai-nilai Pendidikan Humanis dan Religius di Sekolah*, (Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2021), hlm: 26.

¹¹ Hamka, *Akhlaqul Karimah*, (Jakarta: Gema Insani, 2017), hlm: 1.

hingga harta itu harus diserahkan kepada yang berhak. (Dan barang siapa) di antara para wali (yang mampu, maka hendaklah ia menahan diri) dari mengambil dan memakan harta anak yatim itu (sedangkan siapa yang miskin, maka bolehlah ia memakan) harta itu (secara sepatutnya) artinya sekadar upah jerih payahnya. (Kemudian apabila kamu menyerahkan kepada mereka) maksudnya kepada anak-anak yatim (harta mereka, maka hendaklah kamu persaksikan terhadap mereka) yakni bahwa mereka telah menerimanya dan tanggung jawabmu telah selesai. Maksudnya ialah siapa tahu jika terjadi persengketaan nanti, maka kamu dapat mempergunakan para saksi itu. Maka perintah ini tujuannya ialah untuk memberi petunjuk (Dan cukuplah Allah) huruf ba merupakan tambahan (sebagai pengawas) yang mengawasi perbuatan-perbuatan hamba-Nya dan memberi mereka ganjaran. Ayat berikut ini diturunkan untuk menolak kebiasaan orang-orang jahiliah yang tidak mau memberi harta warisan kepada golongan wanita dan anak-anak.

Dalam ayat 7 membahas bahwa (Bagi laki-laki) baik anak-anak maupun karib kerabat (ada bagian) atau hak (dari harta peninggalan ibu bapak dan karib kerabat) yang meninggal dunia (dan bagi wanita ada bagian pula dari harta peninggalan ibu bapak dan karib kerabat, baik sedikit daripadanya) maksudnya dari harta itu (atau banyak) yang dijadikan Allah (sebagai hak yang telah ditetapkan) artinya hak yang pasti yang harus diserahkan kepada mereka.

Dan ayat 8 membahas bahwa (apabila pembagian harta warisan dihadiri oleh karib kerabat) yakni dari golongan yang tidak beroleh warisan (dan anak-anak yatim serta orang-orang miskin, maka berilah mereka daripadanya sekadarnya) sebelum dilakukan pembagian (dan ucapkanlah) hai para wali (kepada mereka) yakni jika mereka masih kecil-kecil (kata-kata yang baik) atau lemah-lembut, seraya meminta maaf kepada kaum kerabat yang tidak mewarisi itu, bahwa harta peninggalan ini bukan milik kalian tetapi milik ahli waris yang masih kecil-kecil. Ada yang mengatakan bahwa hukum ini yakni pemberian kepada kaum kerabat

yang tidak mewarisi telah dinasakhkan/dihapus. Tetapi ada pula yang mengatakan tidak, hanya manusialah yang mempermudah dan tidak melakukannya. Berdasarkan itu maka hukumnya sunah, tetapi Ibnu Abbas mengatakannya wajib.

Guna memfokuskan pembahasan agar pembahasan tidak melebar dan semakin jauh, maka peneliti memfokuskan permasalahan. menurut pada analisis nilai-nilai pendidikan akhlak yang terdapat dalam Qs Annisa ayat 5-8. Nilai yang dimaksud dalam penelitian ini ialah hal-hal apa sajakah yang yang memiliki manfaat bagi kehidupan yang terdapat dalam ayat tersebut. Maka dalam penelitian ini penulis akan mencari nilai atau hal apa sajakah yang berkaitan dengan akhlak dalam ayat tersebut. Dengan mencari data dan sumber yang membahas mengenai nilai-nilai pendidikan akhlak dalam ayat tersebut.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, masa dapat dibuatlah rumusan masalah guna mempermudah peneliti saat berlangsungnya sebuah penelitian. Adapun masalah yang hendak diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut, yakni: Bagaimana nilai-nilai pendidikan akhlak yang terkandung dalam Qs Annisa ayat 5-8?

D. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan

Tujuan yang terdapat pada penelitian ini tidaklah terlepas dari permasalahan yang telah diuraikan. Maka adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan ialah untuk menjelaskan nilai-nilai pendidikan akhlak yang terkandung dalam QS An-Nisa ayat 5-8.

2. Manfaat

Dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan hal-hal yang bermanfaat, diantaranya adalah:

a. Manfaat Teoritis

- 1) Hasil penelitian yang telah dilakukan diharapkan menambah ilmu dan pengetahuan tentang Pendidikan Agama Islam dengan menggali kandungan nilai-nilai pendidikan akhlak yang terdapat dalam Al-Qur'an.
- 2) Dapat dijadikan bahan perbandingan untuk penelitian selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

- 1) Menambahkan pemahaman bagi peneliti, penelitian ini merupakan bahan latihan dalam penulisan karya ilmiah, khususnya tentang pembahasan nilai-nilai pendidikan akhlak yang terkandung dalam QS An-Nisa ayat 5-8.
- 2) Bagi guru, penelitian ini diharapkan mampu menjadi salah satu sumber ilmu dan pengetahuan khususnya dalam bidang pendidikan Agama Islam.
- 3) Dengan diketahuinya kandungan dan nilai-nilai pendidikan akhlak yang terdapat QS An-Nisa ayat 5-8 diharapkan mampu menjadi literature yang bermanfaat bagi pembaca.
- 4) Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini mampu menjadi inspirasi dan dapat menjadi bahan perbandingan dalam penelitian selanjutnya.

E. Kajian Pustaka

Pertama ialah skripsi saudara Siti Damayanti dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidyataullah Jakarta yang berjudul "*Nilai-nilai Pendidikan Akhlak dalam Surah Al-An'am ayat 151-153*" dalam penelitian yang dilakukan oleh saudara Siti Damayanti adalah menggali nilai-nilai pendidikan akhlak yang terkandung dalam surah Al-Anam ayat 151-153, persamaan dengan penelitian saya adalah menggali nilai-nilai akhlak sedangkan

perbedaan dengan penelitian saya adalah objeknya yaitu surah An-Nissa dan Al-An'am.¹²

Kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh saudari Mo Diani dari IAIN Bangka dengan judul “*Nilai-nilai Pendidikan Akhlak Dalam Al-Qur'an Surah An-Nahl Ayat : 90 (analisis tafsir ibnu katsir)*” penelitian tersebut mengkaji Surah An-Nahl dan yang dikaji adalah nilai-nilai pendidikan akhlak menurut tafsir Ibnu Katsir bagaimana kandungan atau nilai-nilai Akhlak yang terkandung dalam surah An-Nahl yaitu keadilan, Ihsan (kebajikan), Membantu kerabat, dan mencegah perbuatan keji dan mungkar, sedangkan persamaan dengan penelitian saya adalah sama halnya meneliti tentang pendidikan akhlak akan tetapi berbeda sumber.¹³

Ketiga ialah penelitian yang dilakukan oleh saudara Imam Aziz Firdaus dari UIN Syarif Hidayatullah dengan judul “*Nilai-nilai Pendidikan Akhlak Dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir Surat Al-Hujurat Ayat 9-13)*” dalam penelitian yang dilakukan oleh saudara Imam Aziz Firdaus adalah meneliti nilai-nilai pendidikan Akhlak yang terkandung dalam surat Al-Hujurat ayat 9-13 berupa sikap Adil, Persaudaraan, sikap Humanis, larangan menggunjing orang lain, taqwa dan sikap menghargai orang lain dan sama meneliti tentang nilai-nilai pendidikan Akhlak dan yang membedakannya hanyalah sumber yang digali.¹⁴

Keempat ialah penelitian yang dilakukan oleh saudara Yeti Dwi Herti yang diterbitkan oleh Jurnal Pendidikan dengan judul “*Nilai-Nilai Pendidikan Humanis dalam Surat An-Nisa Ayat 63*”. Dalam penelitian yang dilakukan saudara Yeti Dwi Herti adalah meneliti tentang nilai-nilai humanis yang terkandung dalam surat An-Nisa ayat 63. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh saudara Yeti Dwi Herti memiliki persamaan dengan penelitian yang saya lakukan, penelitian yang dilakukan sama-sama menggali nilai-nilai

¹² Siti Damayanti, *Nilai-nilai Pendidikan Akhlak dalam Surah Al-An'am ayat 151-153*, Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah: Jakarta, 2017).

¹³ Mo Diani, *Nilai-nilai Pendidikan Akhlak Dalam Al-Qur'an Surah An-Nahl Ayat : 90 (Analisis Tafsir Ibnu Katsir)*, Skripsi, (IAIN Ambon: Ambon, 2020).

¹⁴ Imam Aziz Firdaus, *Nilai-nilai Pendidikan Akhlak Dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir Surat Al-Hujurat Ayat 9-13)*, Skripsi, (UIN Syarif Hidayatullah: Jakarta, 2017).

pendidikan yang terdapat dalam sebuah ayat. Sedangkan perbedaannya terdapat dalam objek penelitiannya, peneliti membahas tentang nilai-nilai pendidikan akhlak dalam QS An-Nisa ayat 5-8 sedangkan saudara Yeti Dwi Herti membahas tentang nilai-nilai humanis dalam QS An-Nisa ayat 63.¹⁵

Kelima ialah penelitian yang dilakukan oleh Rahman Affandi salah satu dosen di UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto yang berjudul “*Studi Kritik Matan Hadits: Pentingnya Tarbiyah Khuluqiyah*”. Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yakni pada fokus kajian. Fokus kajian dalam jurnal tersebut dengan penelitian yang dilakukan peneliti ialah sama-sama berfokus pada pendidikan akhlak. Dan perbedaan penelitian yang dilakukan oleh saudara Rahman Afandi dengan peneliti ialah terletak pada objek yang dikaji, peneliti membahas mengenai ayat dalam Al-Qur’an sedangkan saudara Rahman Afandi membahas mengenai matan dalam sebuah hadits.¹⁶

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

a. Pendekatan

Pada penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang temuannya tidak didapatkan melalui prosedur-prosedur kuantitatif, perhitungan statistik, dan cara lainnya yang berhubungan dengan ukuran angka. Menurut Creswell pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang digunakan untuk membangun pernyataan pengetahuan berdasarkan perspektif konstruktif (makna-makna yang bersumber dari pengalaman individu, nilai-nilai sosial dan sejarah dengan memiliki tujuan untuk membangun teori tertentu), atau berdasarkan perspektif partisipatori (orientasi terhadap politik, isu, atau pun perubahan) atau keduanya. Craswell berpendapat bahwa tujuan

¹⁵ Yeti Dwi Herti, Nilai-nilai Pendidikan Humanis dalam Surat An-Nisa Ayat 63, *Jurnal Kependidikan*, Vol. 7, No. 2, November 2019.

¹⁶ Rahman Afandi, Studi kritik Maan Hadits: Pentingnya Tarbiyatul Khuluqiyah, *Jurnal Penelitian Agama*, Vol. 13, No. 1, 2012, ISSN 1411-5875.

dari penelitian kualitatif tersebut ialah mencakup informasi tentang fenomena utama yang dieksplorasi dalam penelitian, partisipan penelitian dan juga lokasi penelitian.¹⁷

b. Jenis Penelitian

Penelitian dengan judul “Analisis Pendidikan Akhlak Dalam Al-Quran (Kajian Tafsir Al-Quran Surat Annisa Ayat 5-8)” merupakan penelitian yang menggunakan teknik analisis berupa *content analysis* atau analisis isi dengan menggunakan pendekatan kualitatif berupa *Library Research*.

Penelitian yang dilakukan lebih menekankan pada kekuatan analisis data pada sumber-sumber data yang telah tersedia yang didapatkan dari literature yang berupa buku, kitab, dan sumber lain yang mendukung, serta mengandalkan teori yang ada. Hal tersebut bertujuan agar saat dilakukannya proses analisis dan interpretasi akan semakin mendalam.

2. Data dan Sumber Data

a. Data

Data merupakan fakta empiric yang dikumpulkan guna kepentingan memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang timbul dari sebuah penelitian. Data berupa tafsir Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 5-8 yang didapatkan dalam penelitian berasal dari berbagai sumber yang dikumpulkan dengan menggunakan berbagai teknik selama kegiatan penelitian berlangsung¹⁸.

b. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian merupakan subyek dari mana data tersebut diperoleh. Dalam penelitian yang dilakukan, yang dapat dijadikan sumber data ialah seperti Al-Qur'an, kitab-kitab tafsir, dan literature lainnya yang mampu memberikan data yang relevan.

¹⁷ Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif*, (Sleman: CV Budi Utama, 2018), hlm: 5.

¹⁸ Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm: 67

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan salah satu langkah yang paling strategis dalam kegiatan penelitian. Hal tersebut dikarenakan tujuan dari sebuah penelitian adalah mendapatkan data yang diinginkan. Tanpa mengetahui adanya teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.¹⁹

Dari beberapa teknik pengumpulan data yang lazim digunakan dalam suatu penelitian diantaranya seperti; observasi, komunikasi, pengukuran, wawancara, dan dokumentasi. Dari beberapa teknik pengumpulan data yang telah disebutkan, peneliti memilih untuk menggunakan teknik telaah dokumen atau dokumentasi.

Dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau orang lain tentang subjek. Dalam penelitian, dokumentasi kini menjadi suatu keharusan agar lebih dapat menguatkan suatu bukti kepenelitian. Hal tersebut dikarenakan sebuah dokumen mampu berfungsi untuk membentuk sebuah peristiwa yang merupakan bagiannya sendiri.²⁰

4. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data yang sudah didapatkan ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan data dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka penelitian ini menggunakan metode analisis data berupa analisis isi (*content analysis*). Teknik analisis tersebut merupakan teknik yang menghasilkan kesimpulan yang benar dari sebuah buku atau dokumen. Selain itu, teknik tersebut juga merupakan teknik yang dapat digunakan untuk menemukan karakteristik pesan yang pengerjaannya dilakukan secara

¹⁹ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm: 224

²⁰ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi, CV. Jejak, 2018), hlm: 157

objektif dan sistematis. Untuk mempermudah pemecahan masalah yang telah menjadi rumusan, maka penulis mencoba menganalisis secara kritis dan konstruktif dari ayat-ayat yang berisi tentang nilai-nilai pendidikan akhlak dalam QS An-Nisa ayat 5-8 menurut para mufasir.

Maka dari itu untuk mendapatkan data yang shahih, penulis melakukan beberapa tahapan dalam analisis data, yakni:

- a) Pemilihan dan analisis masalah penelitian
- b) Penentuan strategi pemecahan masalah atau penentuan metodologi penelitian yang hendak digunakan
- c) Pengumpulan data
- d) Melakukan analisis dengan penafsiran Al-Qur'an pada QS An-Nisa ayat 5-8 dalam analisis ini diuraikan makna yang terkandung dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 5-8 yang mencakup berbagai aspek seperti kosakata, asbabun nuzul dan pendapat-pendapat yang berkenaan dengan ayat tersebut
- e) Penyusunan, setelah itu data didapatkan kemudian diinterpretasikan dengan nilai-nilai pendidikan akhlak dalam sebuah pembahasan yang relevan.²¹

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan kemudahan dalam memahami isi penelitian skripsi yang ditulis, maka peneliti memberikan gambaran umum dari setiap bab. Dimulai dari halaman judul, pernyataan keaslian, pengesahan, daftar isi dan daftar tabel. Agar lebih memudahkan dalam pembahasan, maka peneliti menuliskan sistematika mengenai hal-hal apa sajakah yang akan dibahas. Adapun hal-hal tersebut sebagai berikut.

Bab I pendahuluan berisikan latar belakang masalah, definisi konseptual, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

²¹ Moh. Bakir, *Teknik-Teknik Analisis Tafsir Dan Cara Kerjanya*, Misykat, Vol. 05, No. 01, Juni 2020, hlm: 52

Bab II berisikan landasan teori yang akan dijadikan pokok dalam penelitian dari analisis nilai-nilai pendidikan akhlak yang terkandung dalam Qs An-Nisa ayat 5-8. Dalam landasan teori terdapat sub bab, yakni memuat teori tentang nilai-nilai pendidikan Islam.

Bab III berisikan tentang profil dan gambaran dari Qs, Annisa ayat 5-8 beserta penjelasan dan tafsir.

Bab IV berisikan tentang pembahasan hasil penelitian mengenai nilai-nilai pendidikan akhlak yang terkandung dalam Qs An-Nisa ayat 5-8.

Bab V merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran dari penelitian.



BAB II

NILAI PENDIDIKAN AKHLAK

A. Nilai Pendidikan Akhlak

1. Nilai

a. Pengertian Nilai

Dilihat dari segi terminologi nilai dalam bahasa Inggris adalah *value* bahasa Prancis Kuno *valoir*, dan menurut bahasa Latin *valere* yang dimaknai sebagai harga. Hal tersebut sepadan dengan arti nilai dalam KBBI yang diartikan sebagai harga (dalam artian taksiran harga). Namun jika harga tersebut sudah dihubungkan dengan suatu objek ataupun persepsi dari suatu sudut pandang tertentu, maka harga yang dimaksud ialah memiliki arti yang multitafsir. Harga dalam suatu nilai hanya akan menjadi persoalan ketika hal tersebut tidak diperhatikan sama sekali.

Apabila nilai dilihat secara umum, nilai kerap sekali diartikan sebagai sebuah harga. Dalam sebuah laporan yang ditulis oleh *A Club of Rome* (UNESCO) nilai dijelaskan menjadi dua gagasan yang saling berkesinambungan. Di satu sisi, nilai diartikan sebagai nilai ekonomi yang disandarkan pada nilai produk, kesejahteraan, dan harga, dengan penghargaan yang demikian tinggi padahal yang bersifat material. Sementara, nilai juga digunakan untuk mewakili gagasan yang abstrak dan tak terukur antara lain keadilan, kejujuran, kebebasan, kedamaian, dan persamaan.

Menurut Gordon Allport, nilai itu terjadi pada wilayah psikologi yang disebut dengan keyakinan. Menurut Allport nilai terjadi pada wilayah psikologis yang disebut dengan keyakinan. Keyakinan tersebut diposisikan sebagai wilayah psikologi yang lebih tinggi dari wilayah seperti halnya hasrat, sifat, motif, keinginan dan

juga kebutuhan. Hal tersebut dikarenakan keputusan benar atau salah, baik atau buruk merupakan hasil dari serentetan proses psikologi yang setelah itu akan mengarahkan individu pada tindakan dan perbuatan yang sesuai dengan nilai yang dipilihnya.²²

Sedangkan menurut Kuppreaman nilai merupakan patokan normative yang mampu mempengaruhi manusia dalam menentukan pilihan di antara cara-cara tindakan alternaif. Ia memandang bahwa norma sebagai salah satu bagian urgen dalam kehidupan social, sebab dengan adanya penegakan norma individu dapat merasa tenang dan terbebas dari segala tuduhan masyarakat yang dapat merugikan diri sendiri.²³

Hans Jonas mengatakan bahwa nilai merupakan alamat dari kata “ya”. Secara sederhana nilai merupakan sesuatu yang ditujukan dengan kepada kata “ya”. Kata “alamat” dalam pendapat tersebut memiliki arti sesuatu tindakan yang ditentukan oleh keyakinan seseorang ataupun norma social. Sedangkan untuk kata “ya” memiliki makna nilai keyakinan individu baik secara psikologi maupun sosiologi.

Kluckhohn mengatakan bahwa nilai merupakan konsep yang di dalamnya terdapat sifat yang tersirat atau tersurat yang mampu membedakan (individu satu dengan yang lain atau ciri dari suatu kelompok) dari sesuatu yang dikehendaki dan mampu mempengaruhi cara, tujuan antara dan juga tujuan akhir.²⁴

Dari pandangan para ahli mengenai nilai di atas dapat disimpulkan bahwa nilai merupakan suatu rujukan dan keyakinan guna menentukan sebuah pilihan. Selain itu pengertian nilai secara umum ialah mengacu pada aksiologi pendidikan, sejauh mana pendidikan tersebut memunculkan dan menerapkan nilai moral kepada

²² Rohmat Mulyana, Mengartikulasikan Pendidikan Nilai, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm: 9

²³ Rohmat Mulyana, Mengartikulasikan Pendidikan Nilai,...hlm: 9.

²⁴ Rohmat Mulyana, Mengartikulasikan Pendidikan Nilai,...hlm: 10

manusia, maka dari itu perlu diyakini bahwa pada dasarnya disamakan (*aquated*) daripada diinginkan, nilai didefinisikan berdasarkan keperluan system kepribadian dan sosial budaya guna mencapai keteraturan dan menghargai orang lain dalam kehidupan sosial.

b. Macam-macam Nilai

Nilai dapat diklasifikasikan menjadi beberapa macam, di antaranya ialah:

- 1) Dilihat dari sumbernya, nilai dibagi menjadi dua yakni nilai *Ilahi* dan nilai *insani*. Nilai *ilahi* itu sendiri merupakan nilai yang dititahkan Tuhan kepada para rasul yang meliputi takwa, iman, adil dan lain sebagainya yang diabadikan dalam wahyu Tuhan. Sedangkan nilai *insani* merupakan nilai yang muncul dalam peradaban manusia. Nilai insani ini bersifat dinamis dan kebenarannya pun bersifat relatif menyesuaikan ruang dan waktu.
- 2) Dilihat dari segi sifat, nilai dibagi menjadi tiga macam yakni: pertama, nilai subjektif ialah nilai yang tergantung oleh masing-masing pengalaman subjek. Kedua, nilai subjektif rasional (logis) merupakan nilai-nilai yang merupakan esensi dari objek secara logis yang dapat diketahui melalui akal pikiran. Ketiga, nilai yang bersifat objektif metafisik ialah nilai-nilai yang mampu menyusun kenyataan seperti halnya nilai-nilai keagamaan.
- 3) Dilihat dari bentuk dan tingkatan nilai Yinger mengklasifikasikannya menjadi 2 macam yakni:
 - a) Nilai sebagai fakta watak yang memiliki arti nilai berperan sebagai indikasi seberapa jauh individu bersedia menjadikan sebagai pegangan dalam pembimbingan dan juga pengambilan keputusan.²⁵

²⁵ Doni Putra, *Belajar Tadabbur Ilmu Karakter pada Lebah, Burung Gagak dan Singa (Kajian Tafsir Ayat-ayat Fauna)*, (Guepedia, 2020), hlm: 89.

- b) Nilai sebagai fakta kultural, yang mana nilai mampu sebagai indikasi yang diterima. Dalam hal tersebut nilai dapat dijadikan sebagai kriteria normatif dalam pengambilan keputusan.
- c) Nilai sebagai konteks structural nilai yang ada baik sebagai fakta, watak maupun fakta structural mampu memberikan dampak pada sebuah struktur social.²⁶

2. Pendidikan Akhlak

a. Pengertian Pendidikan Akhlak

Pendidikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan proses perubahan sikap dan tingkah laku seseorang atau kelompok dalam usaha untuk mendewasakan melalui upaya pengajaran dan pelatihan proses, pembuatan mendidik. Sedangkan menurut bahasa, pendidikan berasal dari bahasa Yunani yakni “*paedagogie*” yang memiliki arti bimbingan yang diberikan kepada anak. Menurut Mudyaharjo, istilah “*paيدا*” itu sendiri mengacu pada anak-anak, maka dari itulah beberapa orang cenderung berfikir yang berbeda antara pedagogi (mengajar anak-anak) dan *andragogy* (mengajar orang dewasa).

Sedangkan pendidikan secara umum menurut istilah dapat diartikan dalam beberapa versi. Dalam UU RI nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif guna mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak yang mulia, dan juga keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan juga negara.²⁷

Hasan Langgulung berpendapat bahwasannya pendidikan dapat diterjemahkan sebagai usaha memasukkan ilmu pengetahuan

²⁶ Doni Putra, *Belajar Tadabbur Ilmu Karakter pada Lebah, Burung Gagak dan Singa (Kajian Tafsir Ayat-ayat Fauna)*..., hlm: 90.

²⁷ Sudarto, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2021), hlm: 42.

dari ruang yang dianggap memilikinya kepada mereka yang dianggap belum memilikinya.

Sedangkan Ahmad Tafsir berpendapat lebih luas mengenai pendidikan. Menurut beliau pendidikan merupakan pengembangan pribadi dalam semua aspek, yang mampu mencakup pendidikan oleh diri sendiri, pendidikan oleh lingkungan dan pendidikan oleh orang lain (guru). Dan semua aspek yang mencakup jasmani, akal, dan juga hati.²⁸

John Dewey berpendapat bahwasannya pendidikan merupakan proses pembentukan kemampuan dasar-dasar, baik mengarah pada daya pikir daya intelektual, dan juga kekuatan emosioal yang secara langsung menysasar pada fitrah manusia dan lain sebagainya²⁹

Dalam Islam pendidikan sering dimaknai dengan *al-tarbiyah*, *al-ta'dib*, dan *at-ta'lim*. Adapun penjelasan dari tiga istilah tersebut ialah sebagai berikut:

1) *Tarbiyah*

Menurut Al-jauhari, tarbiyah memiliki makna memberi makan, memelihara, mangasuh yang berasal dari kata *ghadza-yaghzu*. Makna tersebut mengacu pada semua aspek yang tumbuh seperti anak-anak, tanaman, dan hal yang memungkinkan untuk tumbuh.³⁰

2) *At-ta'lim*

Kata ta'lim berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk masdar dari kata '*alama* yang emiliki arti mengetahui. Menurut Abdul Fatah Jalal *ta'lim* merupakan proses pemberian pengetahuan, pemahaman, pengertian, tanggung jawab, dan penanaman amanah dengan tujuan untuk membersihkan diri (*tazkiyah*) manusia dari segala kotoran yang menyebabkan manusia

²⁸ Rudi Ahmad Suryadi, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2018), hlm: 2.

²⁹ Ahmad Fuadi, dkk, *Pengantar Ilmu Pendidikan*, (Riau: DOTPLUS Publisher, 2021), hlm: 4.

³⁰ Ahmad Syah, Term Tarbiyah, Ta'lim, dan Ta'dib dalam Pendidikan Islam, *Jurnal Ilmiah Keislaman*, Vol. 7, No. 1, Tahun 2008, hlm: 142.

menjadi berada dalam kondisi yang memungkinkan untuk menerima hikmah dan mampu mempelajari segala sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya dan yang tidak diketahuinya.³¹ Secara sederhana *ta'lim* merupakan bagian kecil dari *tarbiyah al-'aqliyah* yang mengacu pada domain kognitif yang memiliki tujuan untuk memperoleh pengetahuan dan keahlian berpikir.

3) *Al-ta'dib*

Istilah *ta'dib* berasal dari bahasa Arab *aduba-ya'dubu* yang memiliki arti penilaian atau pembiasaan. Secara umum *ta'lim* terbatas hanya pada pengajaran dan pendidikan pengetahuan semata. Hal tersebut menyatakan bahwa *ta'lim* hanya mengedepankan proses pengalihan ilmu pengetahuan dari pengajar (*mu'alim*) kepada yang diajar (*muta'alim*).³²

Sedangkan pendidikan Islam ialah usaha bimbingan jasmani dan rohani pada tingkat kehidupan individu dan social guna mengembangkan fitrah manusia berdasarkan hukum-hukum Islam menuju terbentuknya manusia ideal (*insan kamil*) yang memiliki kepribadian muslim dan juga berakhlakul karimah serta taat pada Islam sehingga dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

Terdapat beberapa definisi mengenai pendidikan Islam yang dikemukakan oleh para ahli:

1) Muhammad Fadil Al-Jamali

Menurut beliau pendidikan Islam merupakan bentuk pengarahan yang dilakukan kepada manusia dengan tujuan untuk mengangkat derajat kemanusiaan yang sesuai dengan kemampuan dasar (*fitrah*) dan kemampuan ajarnya.³³

³¹ Akrim, *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*, (Yogyakarta: Bidung, 2020), hlm: 61

³² Muhammad Ridwan, Konsep Tarbiyah, Ta'lim, dan Ta'dib dalam Al-Qur'an, *Nazhruna Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 1, No, 1, Tahun 2018, hlm: 53.

³³ Akrim, *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam...*, hlm: 6.

2) Omar Mohammad Al-Toumy

Menurut Omar pendidikan Islam merupakan usaha yang dilakukan guna dapat mengubah tingkah laku seseorang baik secara individu maupun social serta berinteraksi dengan alam sekitar melalui proses pendidikan yang di dalamnya berlandaskan nilai Islam.

3) Muhammad Munir Mursyi

Menurut beliau pendidikan Islam merupakan pendidikan fitrah. Hal tersebut dikarenakan Islam merupakan agama yang fitrah, sehingga seluruh perbuatan baik yang dilakukan dan larangan-larangan yang ditinggalkan mampu mengantarkan manusia kepada fitrah ini.³⁴

4) Hasan Langgulung

Pendidikan Islam merupakan proses spiritual yang bertujuan untuk membimbing manusia dengan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan agar manusia mampu mempersiapkan kehidupan dunia dan akhirat.

5) Zakiyah Drajat

Menurut Zakiyah Drajat pendidikan Islam merupakan proses pengarahan yang lebih menekankan kepada pengarahan mental yang terwujud dalam amal perbuatan, baik bagi kepentingan diri sendiri maupun orang lain, baik bersifat teoritis maupun praktis.³⁵

Dari pendapat mengenai pengertian pendidikan, maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan bahwa secara sederhana, pendidikan dapat dimaknai sebagai upaya yang dilakukan oleh manusia guna meningkatkan dan menumbuhkan individualitasnya yang sesuai dengan tatanan budaya dan norma yang berlaku dalam masyarakat. sedangkan pendidikan Islam merupakan upaya yang dilakukan untuk

³⁴ Akrim, *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam...*, hlm: 7.

³⁵ Abdul Kodir, *Sejarah Pendidikan Islam Dari Masa Rasulullah Hingga Reformasi di Indonesia*, (Bandung: Penerbis Pustaka, 2015), hlm: 18.

membimbing manusia agar mampu memiliki tingkah laku yang baik, baik secara individu maupun bermasyarakat, guna mengarahkan potensi baik potensi secara dasar maupun ajar yang sesuai dengan fitrahnya melalui intelektual dan spiritual yang berlandaskan norma-norma Islam guna mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

Kata akhlak berasal dari bahasa Arab yang merupakan jamak dari “*khulqun*” yang memiliki arti budi pekerti, perangai tingkah laku atau tabi’at. Dalam kaidah sehari-hari istilah akhlak dikenal sebagai budi pekerti, kesusilaan, dan juga sopan santun. Dalam bahasa Yunani kata akhlak sama dengan kata *ethicos* atau *ethos* yang memiliki arti adab kebiasaan, perasaan batin, kecenderungan hati untuk melakukan perbuatan, dari kata *ethicos* tersebut kemudian mengalami penyerapan dalam bahasa Indonesia menjadi etika.

Terdapat perbedaan makna akhlak oleh para ahli, hal tersebut dilihat sesuai dengan cara pandang masing-masing. Berbagai perbedaan tersebut di antaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Menurut Ibn Miskawaih dalam buku *Tahzib Al-Akhlaq* berpendapat bahwasannya akhlak merupakan suatu keadaan yang melekat pada jiwa manusia yang berbuat dengan mudah tanpa adanya proses pemikiran atau pertimbangan (kebiasaan sehari-hari).³⁶
- 2) Menurut Imam Al-Ghazali, akhlak merupakan salah satu sifat yang tertanam dalam jiwa manusia yang dapat menimbulkan suatu perbuatan yang mudah dilakukan tanpa adanya pertimbangan pemikiran lagi.
- 3) Muslim Nurdin mengatakan bahwa akhlak adalah sebuah sistem nilai yang mengatur tindakan manusia yang ada di muka bumi.

³⁶ Rizem Aizid, *Para Pelopor Kebangkitan Islam*, (Yogyakarta: DIVA Pres, 2017), hlm: 159

- 4) Farid Ma'ruf mengartikan akhlak sebagai kehendak jiwa manusia yang menimbulkan perbuatan dengan mudah karena kebiasaan, tanpa memerlukan pertimbangan pikiran terlebih dahulu.
- 5) M. Abdullah Deroz mengartikan akhlak sebagai suatu kekuatan dalam kehendak yang mantap, kekuatan berkombinasi membawa kecenderungan pada pemilihan pihak yang benar (akhlak yang baik) atau pihak yang jahat (akhlak yang buruk).³⁷

Sehingga dapat diartikan Pendidikan akhlak merupakan usaha yang dilakukan secara sadar untuk membimbing dan mengarahkan kehendak seseorang untuk mencapai tingkah laku yang mulia dan menjadikannya sebagai kebiasaan. Sedangkan menurut tokoh Barat akhlak identik dengan moral, susila dan etika.

Dari pengertian dan pendapat para ahli yang telah dikemukakan sehingga nilai-nilai pendidikan akhlak dapat dipahami sebagai hal-hal penting yang sangat berharga bagi manusia dari proses pendidikan, yang mana hal tersebut mampu menyebabkan manusia memiliki kepribadian luhur dan berakhlak mulia. Semua sarana pendidikan pada akhirnya akan mampu membentuk kecerdasan pada pola pikir manusia dan juga kecakapan sikap yang akan menjadi budi pekerti yang dapat melekat pada diri manusia.³⁸

Budi pekerti dan akhlak yang baik merupakan perangai dari para Rosul orang terhormat, sifat seorang muttaqin, dan hasil dari perjuangan orang yang *'abid*. Sedangkan akhlak yang buruk merupakan racun yang berbisa, kejahatan dan jugakebusukan yang menjauhkan diri dari Tuhan.³⁹

³⁷ Tim Pengembang Ilmu Pendidikan FIP-UPI, *Ilmu dan Aplikasi Pendidikan Bagian 3 Pendidikan Disiplin Ilmu*, (Imitama. 2007), hlm: 20-21.

³⁸ Ma'muroh, Aktualisasi Nilai-nilai Pendidikan Humanis dan Religius di Sekolah..., hlm: 26.

³⁹ Hamka, *Akhlaqul Karimah*, (Jakarta: Gema Insani, 2017), hlm: 1.

b. Konsep Akhlak Terkait dengan Konsep Keimanan

Menurut Ibnu Taymiyah akhlak sangat berkaitan erat dengan keimanan. Hal tersebut disebabkan karena akhlak dalam Islam berdiri di atas unsur-unsur berikut:

- 1) Keimanan kepada Allah sebagai satu-satunya pencipta alam dan seisinya dan sifat *rububiyyah* lainnya yang mana tidak dimiliki oleh siapapun.
- 2) Mengenal Allah (*ma'rifatullah*) serta mengimani bahwa Allah merupakan satu-satunya *dzat* yang berhak untuk disembah (diibadahi).
- 3) Mencintai Allah dengan kecintaan yang tidak dapat diragukan lagi dengan segenap perasaan manusia sehingga tidak ada sesuatu yang dicintai (*mahbub*) dan diinginkan (*murad*) selain Allah SWT.
- 4) Dengan adanya kecintaan tersebut maka menimbulkan seorang hamba untuk memiliki orientasi kepada satu tujuan, memusatkan seluruh aktivitas hidupnya ke satu tujuan tersebut. Hal tersebut tidak lain ialah untuk mendapat ridha Allah SWT.
- 5) Maka dengan hal tersebut akan membuat seseorang untuk meninggalkan egois, hawa napsu, dan keinginan-keinginan yang rendah lainnya.

Maka, apabila seorang hamba telah memiliki orientasi dan cita-cita yang tinggi maka dengan sendirinya akan menganggap rendah apa-apa yang bertentangan dengan apa yang telah ia cita-citakan. Dengan demikian, maka seorang hamba akan senantiasa menghiasi dirinya dengan *akhlakul karimah* (akhlak yang baik). Hal tersebut berlandaskan bahwasannya Allah selalu mencintai dan meridhoi akhlak yang mulia, maka seorang hamba yang baik secara otomatis akan meninggalkan akhlak dan perbuatan tercela (akhlak mazmumah). Dengan demikian, maka ia melakukan sesuatu karena Allah dan meninggalkan sesuatu karena Allah juga.

Dengan mengenal Allah beserta nama yang Maha indah (*Asmaul husna*) dan sifatnya yang Maha tinggi, maka dari situ lah akan muncul kecintaan kepada Allah yang mana merupakan landasan akhlak dalam Islam. Karena pada dasarnya akhlak dalam Islam sangat berkaitan erat dengan keimanan bahkan keduanya tidak dapat dipisahkan.

Akhlak-akhlak dalam Islam memiliki karakteristik dan keistimewaan yang mana hal tersebut mampu membedakan akhlak Islam dengan akhlak yang lainnya. Adapun karakteristik yang terdapat pada akhlak Islam ialah:

1) *Rabbaniyah*

Akhlak rabbaniyah merupakan akhlak yang bersumber dari wahyu Allah yang berupa Al-Qur'an dan As-Sunnah. Tujuan dari akhlak rabbani tersebut ialah guna memperoleh kebahagiaan yang tidak hanya di dunia, namun juga kebahagiaan di akhirat kelak. Ciri dari akhlak rabbani yakni menegaskan bahwasannya akhlak dalam Islam bukanlah sekedar moral yang bersifat kondisional dan situasional, namun akhlak memiliki nilai yang benar-benar mutlak. Hal tersebut sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah yang bersifat teoritis dan praktis.

2) *Insaniyah (manusiawi)*

Akhlak insaniyah mengajarkan bahwa Islam diturunkan guna memenuhi tuntutan fitrah manusia. Keinginan manusia untuk selalu mengerjakan kebaikan akan terwujud dengan melaksanakan ajaran Islam terutama tentang akhlak. Karena akhlak dalam Islam diciptakan bagi manusia yang senantiasa menginginkan kebahagiaan yang bukan sekedar kebahagiaan yang semu, melainkan kebahagiaan yang hakiki.

3) *Syumuliyah (universal)*

Akhlak syumuliyah atau universal mengajarkan bahwasannya akhlak dalam Islam juga sesuai dengan

kemanusiaan yang bersifat universal dan mencakup seluruh aspek kehidupan, baik aspek yang berdimensi vertical (*hablumminalloh*) yang menggunakan tolak ukur haq-bathil maupun yang berdimensi horizontal (*hablumminannas*) yang memiliki tolak ukur benar-salah.⁴⁰

4) *Wasathiyah* (bersikap pertengahan)

Wasathiyah disebut juga dengan akhlak yang realistik. Akhlak tersebut mengajarkan tentang kenyataan hidup manusia meskipun manusia itu sendiri telah dinobatkan sebagai makhluk terbaik dibandingkan dengan makhluk ciptaan Allah lainnya. Namun disamping manusia sebagai makhluk terbaik, manusia juga memiliki kelemahan-kelemahan dan juga memiliki kecenderungan manusiawi dan berbagai macam kebutuhan akan banyak hal seperti material maupun spiritual. Dari kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh manusia itulah akan berpotensi manusia untuk melakukan pelanggaran dalam tindakan tertentu. Namun dalam hal tersebut Islam memberikan ampunan bagi manusia yang melakukan pelanggaran dengan cara bertaubat guna memperbaiki diri. Bahkan Islam juga memberikan keringanan untuk dapat melakukan sesuatu yang dilarang dalam waktu yang darurat.

c. Tujuan Pendidikan Akhlak

Pendidikan merupakan suatu upaya yang dengannya mampu memberikan berbagai pengaruh yang berkaitan dengan pengembangan system kognitif, afektif dan psikomotorin pada anak. Dengan adanya pendidikan maka dapat menggiring anak kepada suatu tujuan pendidikan.

Al-Ghazali mengatakan bahwa tujuan pendidikan dalam Islam itu mencakup beberapa dimensi, diantaranya ada dimensi tauhid,

⁴⁰ Akilah Mahmud, Ciri dan Keistimewaan Akhlak dalam Islam, *Selesana*, vol. 13, No. 1 Tahun 2019, hlm: 32-33

dimensi moral, dimensi perbedaan individu, dimensi social, dimensi profesional dan dimensi ruang dan waktu. Menurut Al-Ghazali dasar dari sebuah pendidikan adalah pendidikan akhlak. Maka dari itu, Al-Ghazali merumuskan tujuan dari pendidikan akhlak sendiri ialah untuk menghilangkan sikap atau perilaku yang buruk dan menanamkan akhlak yang mulia.

Ibnu Miskawaih dalam *Tahdib Al-Akhlaq* merumuskan tujuan dari pendidikan akhlak adalah mewujudkan pribadi susila, berwatak luhur, atau budi pekerti yang baik dan mulia. dari rumusan tujuan pendidikan akhlak tersebut memiliki hubungan yang sangat erat. Hal tersebut dikarenakan apabila budi pekerti seseorang itu baik dan mulia, maka seseorang tersebut akan mencapai kesempurnaan dan memperoleh *sa'adat* (kebahagiaan yang sempurna). Manusia merupakan makhluk social dan bergantung kepada manusia yang lain, maka dari itu manusia tidak dapat mencapai kesempurnaan apabila ia hidup menyendiri.⁴¹

Menurut Syekh Kholil Bangkalan pendidikan akhlak memiliki tujuan guna membentuk manusia agar memiliki moral yang baik, keras kemauan, sopan dalam berbicara, mulia dalam berperilaku, bijaksana, sempurna, beradab, ikhlas dan suci dengan berlandaskan Al-Qur'an dan Hadits. Dengan kata lain bahwa akhlak tidak hanya membahas tentang teori, namun pendidikan akhlak juga bertujuan untuk mendorong kehendak agar mampu hidup suci dan memberikan manfaat bagi sesama manusia.⁴²

d. Ruang Lingkup Pendidikan Akhlak

Ruang lingkup merupakan batasan subyek-subyek yang terkandung dalam sebuah masalah. Secara umum ruang lingkup ialah

⁴¹ Tuti Awaliyah dan Nurzaman, Konsep Pendidikan Akhlak Menurut Sa'id Hawwa, *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, Vol. 6, No. 1, tahun 2018, hlm: 27.

⁴² Krida Salsabila, Pendidikan akhlak Menurut Syekh Kholil Bangkalan, *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, Vol. 6, No. 1, tahun 2018, hlm: 42.

batasan. Batasan yang dimaksud bisa dalam bentuk materi, variable dala penelitian, subyek maupun lokasi.

Imam Ghazali berpendapat bahwa pokok utama kajian akhlah ada empat yakni: hikmah, keberanian, kesucian diri, dan keadilan. Dari empat pokok kajian tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Hikmah (bijaksana)

Yang dimaksud hikmah ialah kesanggupan untuk mengatur keunggulan ingatan, kebiasaan, mengutamakan gagasan, kebenaran pendapat, dan juga kesadaran terhadap perbuatan halusinasi dan kejahatan yang tidak nampak. Adapaun akibat dari tidak melaksanakan pokok kajian tersebut ialah timbulnya kebodohan. Bodoh di sini memiliki arti tidak adanya pengalaman dalam mengurus sesuatu, sakit ingatan, menggunakan cara-cara yang salah untuk mencapai sebuah tujuan yang diinginkan, hingga memiliki tujuan yang salah meskipun cara yang digunakan sudah benar.

2. Berani

Yang dimaksud dengan berani ialan memiliki pandangan yang luas, mawas diri, tabah dan sabar, teguh pendirian, mampu menahan emosi, dan sadar akan harga diri. Namun, menurut Al-Ghazali keberanian tersebut tidak boleh berlebihan, karena apabila berlebihan akan memunculkan sifat *tahawwur* (sombong, nekat, sembrono).⁴³ Akibat dari tidak menerapkan pokok akhlak berani ialah timbulnya jiwa yang dikuasai oleh nafsu dan pengecut. Tanda apabila jiwa telah dikuasai nafsu dan pengecut ialah munculah pribadi yang angkuh, sombong, minder, memiliki pandangan yang sempit, dan enggan menerima hal-hal baik.⁴⁴

⁴³ Syamsul Rizal Mz, Akhlak Islami Perspektif Ulama Salaf, *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 07, No. 1, Tahun 2018, hlm: 76.

⁴⁴ Syamsul Rizal Mz, Akhlak Islami Perspektif Ulama Salaf..., hlm: 76.

3. Lapang dada

Pokok akhlak ini akan membentuk diri menjadi individu yang dermawan, rendah hati, royal, ringan tangan, cerdas, dan tidak memiliki keinginan untuk bertindak serakah.

4. Adil

Adil berarti mampu mengendalikan jiwa dari hawa nafsu atas kemauan akal dan syari'at sesuai dengan porsinya.⁴⁵

Dari beberapa pendapat tokoh yang telah diuraikan, pada intinya yang menjadi ruang lingkup dalam pendidikan akhlak ialah segala perbuatan manusia yang mana perbuatan tersebut selanjutnya ditentukan oleh kriteria baik atau buruk. Maka dari itu, ruang lingkup pendidikan akhlak memiliki keterkaitan dengan norma terhadap perbuatan yang dilakukan oleh manusia secara sadar dengan mengetahui kapan waktu melakukannya dan paham dengan akibat dari perbuatan yang dilakukannya. Tidak hanya perbuatan yang dilakukan secara sadar, namun juga perbuatan yang dilakukan tidak sesuai kehendak namun dapat diikhtiarkan penjagaannya pada waktu yang sadar.⁴⁶

e. **Macam-macam Akhlak**

Dalam Islam, tatanan nilai untuk menentukan baik atau buruk suatu tingkah laku ditetapkan dalam konsep akhlak yang mulia (*akhlakuk karimah*), yang mana merupakan suatu konsep yang mengatur hubungan manusia dengan Allah (*hablumminallah*), manusia dengan manusia (*hablumminannas*), manusia dengan alam, dan manusia dengan dirinya sendiri.

Akhlak mulia merupakan tujuan utama dalam Islam, adapun ruang lingkup pendidikan akhlak di antaranya adalah:

1) Akhlak kepada Allah

⁴⁵ Afriantoni, *Prinsip-Prinsip Pendidikan Akhlak Generasi Muda: Percikan Pemikiran Ulama Sufi Turki Bediuzzaman Said Nursi*, (Sleman: CV. Budi Utama, 2019), hlm: 29-30.

⁴⁶ Sri Wahyuningsih, Konsep Pendidikan Akhlak dalam Al-Qur'an, *Mubtadiin*, Vol. 7, No.02, Tahun 2021, hlm: 95.

Akhlak mulia kepada Allah ialah bertingkah laku terpuji terhadap Allah SWT baik melalui ibadah langsung kepada Allah maupun melalui perilaku yang mampu mencerminkan hubungan dan komunikasi dengan Allah di luar kegiatan beribadah.⁴⁷

Menurut Abuddin Nata, sedikitnya terdapat empat alasan mengapa manusia harus berakhlak baik kepada Allah:

- a) Karena Allah yang telah menciptakan manusia

إِنَّ كُلَّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ

“Setiap orang pasti ada penjaganya” (Qs At-Thariq ayat 4).⁴⁸

- b) Allah telah memberikan pancaindra yang sempurna
 c) Allah telah menyediakan berbagai bahan dan sarana yang dibutuhkan bagi kelangsungan hidup manusia
 d) Allah telah memuliakan manusia dengan memberikan kemampuan agar manusia mampu menguasai daratan dan lautan⁴⁹

Berikut merupakan contoh akhlak yang dilakukan oleh seorang hamba terhadap Allah Swt:

- a) Beriman

Iman kepada Allah merupakan salah satu rukun Iman. Beriman kepada Allah dapat diartikan meyakini wujud dan keesaan Allah dan meyakini apa yang difirmankan Allah, seperti iman kepada malaikat, kitab-kitab, rasul, hari akhir dan iman kepada qodho dan qodar. Apabila iman telah tertanam sempurna di dalam dada, maka akan terciptanyakepribadian yang menggambarkan akhlak yang mulia.

⁴⁷ Syarifah Habibah, Akhlak dan Etika dalam Islam, *Jurnal Pesona Dasar*, Vol. 1, No. 4, Tahun 2015, hlm: 78.

⁴⁸ Departemen RI, Al-Qur'an dan Terjemah, Qs. At-Thariq ayat 4

⁴⁹ Akilah Mahmud, Akhlak Terhadap Allah dan Rasulullah Saw, Sulesana, Vol. 11, No. 2, Tahun 2017, hlm: 62.

b) Taat

Taat berarti atuh kepada Allah dengan segala perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Sikap patuh merupakan cerminan dari iman di dalam hati.

c) Ikhlas

Ikhlas berarti melaksanakan perintah Allah dengan tulus tanpa adanya paksaan dan tidak mengharapkan sesuatu kecuali ridha Allah. Menurut Muhammad 'Abduh ikhlas merupakan ikhlas beragam untuk Allah tanpa adanya keraguan dan tidak menyamakan-Nya dengan makhluk lain dan bukan untuk menghindarkan diri dari kejadian buruk atau untuk mendapatkan keuntungan serta tidak meminta perlindungan selain kepada Allah sebagai sebaik-baiknya pelindung.⁵⁰

d) *Khusyuk*

Khusyuk berarti bersatunya pikiran dengan perasaan batin dalam melaksanakan kegiatan atau melaksanakan perintah dengan sungguh-sungguh. *Khusyuk* mampu melahirkan ketenangan dalam batin dan perasaan seseorang yang melakukannya. Maka dari itu, melaksanakan perintah dengan khusyuk mampu melahirkan kebahagiaan dalam hidup.

e) *Huznudzon*

Huznudzon ialah berprasangka baik. Berprasangka baik kepada Allah merupakan cerminan harapan dan kedekatan seseorang kepada Allah, sehingga mampu memandang baik apa yang terjadi kepadanya. Maka dari itu, seseorang yang pandai berhuzbudzon tidak akan merasakan kekecewaan atau putus asa yang berlebihan.

f) *Tawakal*

⁵⁰ Taufiqurrohman, Ikhlas dalam Perspektif al-Qur'an (Analisis Terhadap Konstruksi Melalui Metode Tafsir Tematik), *Eduprof Islamic Education Journal*, Vol.1, No, 1, tahun 2019, hlm: 283

Tawakkal ialah mempercayakan diri kepada Allah dalam melakukan suatu hal. *Tawakkal* merupakan buah dari kesabaran dan menggambarkan kerja keras. Apabila suatu hal yang dilakukannya gagal maka ia akan mampu menerima tanpa adanya penyesalan.

g) Syukur

Syukur brarti mengungkapkan rasa syuur kepada Allah Swt atas nikmat yang telah diberikan. Ungkapan syukur dapat dilakukan dengan menggunakan kata-kata yakni dengan mengucakan kalimat *hamdallah* setiap saat dan dapat dilakukan dengan perilaku, yakni seperti menggunakan nikmat yang Allah berikan dengan semestinya.

h) Sabar

Sabar merupakan ketahanan mental dalam menghadapi suatu kenyataan yang menimpa diri kita. Orang yang sabar tidak mengenal putus asa dalam menjalankan ibadah kepada Allah. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Maka dari itu perintah bersabar bukan perintah berdiam diri, tetapi perintah untuk terus menerus berbuat tanpa berputus asa.

i) Bertasbih

Bertasbih ialah mensucikan Allah dengan ucapan *subhanallah* (maha suci Allah) dan senantiasa menjauhkan diri dari hal-hal yang dapa mengotori nama Allah yang suci.

j) Istighfar

Istighfar ialah meminta ampunan kepada Allah Swt dengan mengucapkan “*astaghfirullah hal ‘adziim*” (aku memohon ampun kepada Allah yang maha Agung). Selain itu istighfar juga dapat dilakukan melalui perbuatan, yakni dengan tidak mengulangi kesalahan yang diperbuatnya.

k) Takbir

Takbir berarti mengagungkan Allah dengan kalimat “*Allahu akbar*” (Allah Maha Besar). Selain dengan ucapan takbir juga dapat dilakukan dengan perbuatan yakni dengan selalu mengagungkan Allah sehingga tidak akan menyekutukan-Nya.

1) Do'a

Do'a berarti meminta apa saja yang diinginkan kepada Allah dengan cara yang baik sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah.

2) Akhlak kepada Rasulullah

Inti dari akhlak terhadap Rasulullah ialah sejauh man manusia mau mengikuti tuntunan Rasul-Nya sebagaimana yang telah terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits. Semakin manusia mendekatkan diri kepada Allah maka semakin kuat pula bukti bahwa manusia tersebut berakhlak terhadap Rasulullah. Begitu pula sebaliknya, semakin seseorang jauh dari Al-Qur'an dan Hadits berarti seseorang tersebut tidak mengikuti tuntunan Rasulullah yang mana berarti semakin tidak berakhlak kepada Rasulullah.

Adapun bentuk-bentuk akhlak terhadap Rasulullah ialah:

- a) Membenarkan apa yang diajarkannya (dikabarkannya)
- b) Mengikuti syari'at Rasulullah
- c) Mencintai dan senantiasa mengikuti jejak langkahnya
- d) Senantiasa bershalawat kepada Rasulullah
- e) Mewarisi risalahnya

3) Akhlak kepada sesama manusia

Akhlak terhadap sesama manusia di antaranya yaitu akhlak terhadap keluarga dan akhlak terhadap tetangga. Akhlak dalam keluarga yakni akhlak yang prinsipnya terbagi menjadi beberapa bentuk yakni: pertama, akhlak kepada orang tua dan akhlak kepada anak sebagai darah daging dari orang tua. Adapun contoh akhlak terhadap orang tua antara lain:

- a) Mencintai orang tua melebihi cintanya kepada kerabat dan saudara lain
- b) Lembut dalam bertutur kata kepada orang tua
- c) Merendahkan diri di hadapan orang tua
- d) Senantiasa mendoakan kedua orang tua dan meminta doa kepadanya.

Akhlak terhadap tetangga tidak berarti hanya kepada tetangga dekat saja, namun juga kepada sesama manusia lain yang tidak seagama sekalipun, seperti halnya akhlak pemerintah kepada rakyat dan sebaliknya akhlak rakyat kepada pemerintahnya.

4) Akhlak terhadap alam dan lingkungan

Akhlak kepada lingkungan merupakan perilaku terhadap lingkungan dan alam. Lingkungan harus dijaga dan dirawat dengan baik, karena hal tersebut merupakan kewajiban manusia dan merupakan nilai yang mutlak adanya. Dengan kata lain bahwa menjaga dan melestarikan alam dan lingkungan merupakan manifestasi dari etika itu sendiri.⁵¹

5) Akhlak terhadap diri sendiri

Islam tidak hanya mengajarkan manusia untuk berakhlak kepada Allah dan sesama manusia saja, namun Islam juga mengajarkan manusia untuk memiliki akhlak yang mulia terhadap diri sendiri baik secara jasmani maupun rohani. Bentuk akhlak terhadap diri sendiri secara jasmani ialah dengan cara menjaga organ tubuh dengan memberikan konsumsi makanan yang baik dan halal. Manusia diperintahkan untuk memakan makanan yang baik, hal tersebut dikarenakan apabila manusia memakan makanan yang tidak baik maka sama saja dengan merusak diri sendiri. Sedangkan bentuk akhlak mulia terhadap diri sendiri secara rohani ialah seperti bertaubat, menjauhkan diri dari dosa, *muraqabah* (sadar akan

⁵¹ Hasnawati, Akhlak Kepada Lingkungan, *Jurnal Pendais*, Vol. 2, No. 2, Tahun 2020, hlm: 208

pengawasan Allah), *mahasabah*, *muhajadah* (bersungguh-sungguh dalam berjuang).

Secara umum akhlak dibagi menjadi dua, yakni akhlak *mahmudah* (akhlak yang mulia) dan akhlak *mazmumah* (akhlak yang tercela). Gambaran atau bukti dari akhlak disebut dengan muamalah atau kelakuan. Apabila sesuai aturan dan norma yang berlaku dinamakan dengan akhlak yang baik dan jika bertentangan dengan ajaran Islam maka dinamakan dengan akhlak tercela. Adapun macam-macam akhlak tersebut dijelaskan sebagai berikut:

a. Akhlak *mahmudah* (akhlak mulia)

Akhlak *mahmudah* merupakan akhlak atau tingkah laku yang terpuji, yang mana perilaku terpuji dapat mencerminkan iman seseorang kepada Allah SWT.⁵² Sebagai manusia sudah sepatutnya untuk membiasakan perilaku-perilaku mulia dalam kehidupan sehari-hari. Adapun contoh dari perilaku akhlak mulia yakni tanggung jawab, adil, bijaksana, jujur, dan perbuatan baik lainnya.⁵³ Al-Ghazali menjelaskan bahwa makna dari akhlak yang baik ialah mengacu pada keadaan batin manusia (*ash-shirat al-bathina*), maka sudah pasti dengan adanya akhlak yang baik berarti keadaan batinnya pun baik.⁵⁴

b. Akhlak *mazmumah* (akhlak tercela)

Akhlak *mazmumah* merupakan lawan dari akhlak *mahmudah*. Yang mana akhlak *mazmumah* memiliki arti segala sikap dan tingkah laku seseorang untuk melakukan tindakan tercela dan perbuatan jahat yang mana perbuatan

⁵² Afriantoni, *Prinsip-Prinsip Pendidikan Akhlak Generasi Muda: Percikan Pemikiran Ulama Sufi Turki Bediuzzaman Said Nursi...*, hlm: 31.

⁵³ Mustafa Kamal Nasution dan Aida Mirasti Abadi, Pelaksanaan Pembelajaran Pendidikan Akidah Akhlak, *Jurnal Tunas Bangsa*, hlm: 32.

⁵⁴ Zulida ZA, Konsep Pendidikan Akhlak, *Dewantara*, Vo. 3, Tahun 2017, hlm: 101.

tercela itu mampu merusak iman seseorang dan mampu menjatuhkan martabat manusia.⁵⁵

B. Metode Pendidikan Akhlak

Allah menciptakan manusia dengan bentuk yang sebaik-baiknya, selain itu Allah juga menuntun manusia melalui agama agar manusia senantiasa mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Rasulullah Saw telah menyampaikan segala perintah dan larangan yang telah ditetapkan oleh Allah kepada umatnya dengan sempurna. Dalam menyamakan segala perintah dan larangan tersebut, Rasulullah Saw memilih metode-metode yang terbaik dengan tujuan agar dapat mengantarkan umatnya kepada tingkat pemahaman yang sempurna. Tidak hanya sampai kepada tingkat pemahaman saja, Rasulullah juga menginginkan agar apa yang ia sampaikan mampu menghujam di hati dan menjadikan umatnya menjadi insan yang gterdidik dengan ilmu dan senantiasa mengamalkannya.

Metode merupakan cara kerja yang sistematis dan umum guna mencari sebuah kebenaran yang ilmiah. Dengan kata lain metode ialah alat yang digunakan dalam sebuah pekerjaan agar mencapai hasil yang memuaskan. Tanpa adanya metode maka suatu pekerjaan tidak akan teratur dan sulit untuk mencapai hasil yang diinginkan. Adapun pengertian lain mengenai metode mengartikan bahwasannya metode merupakan suatu hal yang harus dipersiapkan terlebih dahulu sebelum melakukan sebuah pekerjaan.⁵⁶

Adapun beberapa metode yang digunakan dalam pendidikan akhlak diantaranya ialah:

1. *Al-Qudwah* (Keteladanan)

Salah satu metode terbaik dalam pendidikan yang tampak dari diri Rasulullah ialah beliau selalu menerapkan akhlak mulia dalam kehidupannya. Di mana sahabat dapat melihat secara langsung dan

⁵⁵ Afriantoni, *Prinsip-Prinsi Pendidikan Akhlak Generasi Muda: Percikan Pemikiran Ulama Sufi Turki Bediuzzaman Said Nursi...*, hlm: 32.

⁵⁶ Miftah Mucharomah, Kisah sebagai Metode Pendidikan Akhlak dalam Perspektif Al-Qur'an, *Edukasi Islamika Jurnal Pendidika Islam*, Vol. 2, No. 1, Juni 2017, hlm: 151.

meneladani akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah. Apabila para sahabat melakukan kesalahan dalam bertindak maka Rasulullah akan meluruskan dan mencontohkan perbuatan yang seharusnya.⁵⁷

2. *Al-Taujih Wa Al-Mau'izah* (Bimbingan dan Nasihat)

Bimbingan dan nasihan memiliki peran yang sangat urgen dan memiliki peran yang dalam untuk merubah dan meluruskan akhlak seseorang maupun masyarakat. metode ini akan lebih efektif dan mudah diterima apabila disampaikan oleh orang yang memiliki akhlak yang mulia dengan menggunakan bahasa yang mampu menyentuh dan dalam kondisi dan situasi yang tepat.⁵⁸

3. *Al-Tarbiyah Bi Al-Hiwar Wa Al-Mas'alah* (Dialog dan Tanya Jawab)

Salah satu metode yang digunakan untuk menanamkan nilai-nilai pendidikan akhlak ialah dengan menggunakan metode dialog dan tanya jawab. Dalam metode ini mengarahkan individu untuk diberikan nasihat dan memperhatikan nasihat tersebut, selain itu juga guna mendorong individu untuk berfikir tentang nasihat tersebut.

4. *Al-Tarbiyah Bi Al-Hadats* (Pendidikan dengan Memanfaatkan Sebuah Peristiwa)

Peristiwa merupakan sumber pelajaran terbaik, maka dari itu bagi seorang pendidik sebuah peristiwa dapat dijadikan metode untuk menyampaikan sebuah pembelajaran dan pesan. Dengan diambilnya sebuah pesan dari suatu peristiwa tertentu maka akan lebih dapat diterima oleh individu dan membekas lebih lama dalam ingatan.⁵⁹

Dengan adanya pendidikan melalui peristiwa maka mampu menggiring pada kehangatan perasaan, kehidupan dan perubahan jiwa yang mendorong individu untuk dapat memperbaiki perilaku dan memperbarui tekad agar apa yang dilakukannya mampu selaras dengan

⁵⁷ Ali Maulida, Metode dan Evaluasi Pendidikan Akhlak dalam Hadits Nabawi, *Edukasi Islam Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 04, Tahun 2015, hlm: 857.

⁵⁸ Ali Maulida, Metode dan Evaluasi Pendidikan Akhlak dalam Hadits Nabawi,...hlm: 858.

⁵⁹ Ali Maulida, Metode dan Evaluasi Pendidikan Akhlak dalam Hadits Nabawi,...hlm: 859.

tuntutan pengajaran, penyimpulan, dan juga pelajaran yang mampu dielajari dari suatu peristiwa dan kisah yang didapatkan.⁶⁰

5. *Al-Tarbiyah Bi Ihya Al-Damir* (Metode Pembangkitan Jiwa)

Metode ini merupakan salah satu metode yang memiliki pengaruh yang besar bagi jiwa individu. Metode ini mampu menghujam di dalam jiwa, hal tersebut dikarenakan pola dari metode ini mampu menjadikan setiap diri senantiasa aktif untuk introspeksi diri dan sadar akan kesalahannya. Hal tersebut mampu tumbuh karena didasari oleh adanya keimanan yang tinggi dan keyakinan yang besar bahwa Allah senantiasa mengawasi dan melihat semua perilaku hambanya.⁶¹

6. *Al-Tarhib Wa Al-Tarhib* (Motivasi dan Peringatan)

Metode motivasi dan metode peringatan merupakan dua metode yang memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan pelurusan fitrah manusia. Islam mengajarkan umatnya agar termotivasi untuk senantiasa mencintai sesuatu karena Allah dan mengharapkan ridha Allah serta pahala di akhirat. Sebaliknya, Islam memberi peringatan agar menjauhi larangan Allah dan senantiasa untuk memiliki rasa takut dengan perbuatan buruk yang hanya akan mendatangkan dosa dan siksa di akhirat.⁶²

Adapun metode pendidikan akhlak menurut Al-Ghazali ialah:

1. Menggunakan cara langsung

Selain menjadi suri tauladan yang baik nabi Muhammad juga merupakan guru yang baik atau *mu'alimin al-nas al-khoir*. Maka dari itu pengajaran akhlak menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadist yang membahas tentang akhlak yang disampaikan oleh nabi Muhammad. Dengan adanya ayat Alquran dan hadis tentang akhlak secara langsung dapat ditempuh oleh Islam untuk membawakan ajaran-ajaran akhlak. Maka dari itu kewajiban seorang muslim ialah mempelajari Al-Quran

⁶⁰ Miftah Mucharomah, Kisah sebagai Metode Pendidikan Akhlak dalam Perspektif Al-Qur'an,..hlm: 167.

⁶¹ Ali Maulida, Metode dan Evaluasi Pendidikan Akhlak dalam Hadits Nabawi,..hlm: 861.

⁶² Ali Maulida, Metode dan Evaluasi Pendidikan Akhlak dalam Hadits Nabawi,..hlm: 862.

dan hadis guna mengikuti perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasul-Nya.

2. Menggunakan cara tidak langsung

Dalam penyampaian ajaran-ajaran Islam khususnya pendidikan akhlak dengan cara tidak langsung Imam Al Ghazali menggunakan cara:

a. Metode Kisah

Metode ini menggunakan kisah-kisah yang mengandung nilai akhlak atau kisah-kisah yang mampu memberikan pelajaran baik dan baik untuk diteladani. Maka dari itu kisah yang diceritakan sebaiknya bersifat ringkas dan memiliki tujuan yang jelas. Hal tersebut dikarenakan dalam penyampaian kisah tersebut peserta didik dapat memetik hikmah dan mengambil pelajaran dari kisah-kisah yang disampaikan.

b. Kebiasaan atau latihan-latihan

Kebiasaan atau latihan-latihan Pendidikan akhlak tidak cukup diberikan hanya dengan teori dan pengertian-pengertian saja, akan tetapi pendidikan akhlak juga perlu dilakukan dengan adanya pembiasaan untuk melakukan suatu hal yang baik dengan tujuan agar peserta didik mempunyai sifat-sifat tersebut, dan selain itu peserta didik juga diharapkan mampu menjauhi sifat-sifat tercela. Kebiasaan dan latihan itulah yang membuat peserta didik mampu melakukan perbuatan yang baik dan meninggalkan perbuatan yang tidak baik. Adapun latihan keagamaan yang menyangkut ibadah seperti halnya salat berdoa membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Sedangkan latihan keagamaan yang dapat dilakukan di sekolah yakni seperti shalat dzuhur berjamaah, pengadaan infaq setiap hari tertentu dan lain sebagainya.

BAB III

PROFIL AL-QUR'AN SURAT AN-NISA AYAT 5-8

A. Al-Qur'an

Al-Qur'an berasal bahasa Arab dari mashdar *يقرأ* - *قرآن* yang memiliki arti bacaan.⁶³ Kata *قَرَأَ* yang memiliki arti mengumpulkan dan menghimpun, dan *قِرَاءَةٌ* yang memiliki arti himpunan atau kumpulan dari huruf-huruf dan kata-kata satu dengan yang lain dalam suatu ucapan yang telah tersusun dengan rapi.

Sedangkan menurut istilah banyak ulama yang berpendapat mengenai Al-Qur'an, di antaranya ialah:

1. Syekh Muhammad Khudri Beik

Al-Qur'an merupakan firman Allah yang menggunakan bahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk dipelajari isinya dan disampaikan kepada umat Nabi yang terhimpun dalam mushaf yang dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas.

2. Syekh Muhammad Abduh

Muhammad Abduh berpendapat bahwasannya Al-Qur'an merupakan bacaan yang tertulis dalam mushaf yang mana bacaannya telah terjaga oleh oleh umat Islam.

3. Muhammad Abdul Azim Az-Zarqani

Al-Qur'an merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Rasulullah yang tertulis dalam mushaf dan disampaikan kepada umatnya secara mutawatir.⁶⁴

Maka secara sederhananya Al-Qur'an merupakan kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw dengan perantara malaikat Jibril,

⁶³ Yunahar Ilyas, *Kuliah Ulumul Qur'an*, (Yogyakarta: Itqan Penerbit, 2014), hlm: 15.

⁶⁴ Moh. Matsna HS, *Pendidikan Agama Islam Al-Qur'an Hadis Madrasah Aliyah Kelas X*, (Semarang: Karya Toha Putra, 2014), hlm: 6.

yang disampaikan secara mutawatir serta apabila membacanya dinilai sebagai ibadah.⁶⁵

Al-Qur'an memiliki nama lain yang mana nama tersebut menunjukkan fungsinya. Terdapat nama lain dari Al-Qur'an itu sendiri diantaranya ada *Al-Kitab*, *Al-Furqon*, *Ad-Dzikri*, dan *At-Tanzil*. Berikut ini merupakan penjelasan mengenai nama-nama lain dari Al-Qur'an tersebut:

a. *Al-Qur'an*

Dinamakan sebagai Al-Qur'an dikarenakan Al-Qur'an merupakan wahyu Allah yang diturunkan oleh Allah SWT yang berfungsi sebagai bacaan sesuai dengan makna dari Al-Qur'an.

b. *Al-Kitab*

Secara bahasa *Al-kitab* ialah *al-jam'u* yang memiliki arti mengumpulkan. Sedangkan menurut asuyuti disebut Alkitab karena merupakan Alquran yang di dalamnya terkumpul berbagai macam ilmu kisah dan berita. Istilah Al-Quran dan Al-Kitab merupakan dua istilah yang sangat populer hal tersebut mengisyaratkan bahwa kitab Al-Quran harus dipelihara dengan dua cara yakni melalui hafalan dan melalui tulisan.

c. *Al-Furqan*

Al-Furqan, berasal dari mashdar kata *faraqa*, dalam wazan *fu'lan*, mengambil bentuk *shifat musyâbahah* yang memiliki arti "yang sangat memisahkan". Dinamai demikian karena Al-Qur'an memisahkan dengan tegas antara *haq* dan *batil*, antara benar dan salah dan antara baik dan buruk.

d. *Adz-Dzikr*

Adz- Dzikr memiliki arti ingat atau mengingat. Disebut dengan *Adz-Dzikr* karena di dalam Al-Quran terdapat pelajaran dan juga nasihat serta kisah umat masa lalu yang dapat dijadikan pelajaran bagi umat manusia. Selain itu *Adz-Dzikr* juga berarti *Asy-asyaraf* yang memiliki arti kemuliaan.

⁶⁵ Suhada, *Ulumul Qur'an*, (Tangerang Selatan: Rizal Mandiri, 2016), hlm: 13.

e. *At-Tanzil*

At-tanzil memiliki arti yang benar-benar diturunkan. Alquran disebut juga dengan istilah *At-Tanzil* dikarenakan Al-Quran diturunkan oleh Allah SWT kepada Rasulullah melalui perantara malaikat Jibril.

Demikianlah 5 istilah Al-Qur'an yang umum disepakati oleh para ulama. Selain nama dan istilah Alquran yang telah disebutkan ada pula sifat-sifat Al-Quran seperti *Annur, mau'izzah, Syifa, hudan, rahmah* dan masih banyak lagi nama yang menyifati Al-Qur'an.

B. QS An-Nisa Ayat 5-8

Q.s An-Nisa merupakan urutan surat ke empat dalam Al-Qur'an. Secara bahasa an-nisa memiliki arti perempuan, yang mana dalam pembahasannya sudah jelas banyak membahas tentang perempuan. Surat An-Nisa disebut juga dengan istilah *An-Nisaul kubra*, hal tersebut dikarenakan dalam surat *An-Nisa* banyak terkandung hukum-hukum yang berkaitan dengan perempuan. Selain itu terdapat surat yang menjadi pembanding surat an-nisa tersebut, yakni surat *Ath-Thalaaq* yang disebut dengan istilah *an-nisaul qushra*. Dalam surat An-Nisa banyak membahas mengenai hukum-hukum keluarga dari mulai tingkatan terkecil yakni keluarga hingga masyarakat Islam dan hubungan dengan masyarakat lainnya.

Surat *An-nisa* membahas secara rinci mengenai hukum-hukum perempuan, baik perempuan sebagai anak maupun perempuan sebagai istri. Dalam surat ini, juga menjelaskan bahwasannya wanita memiliki hak kelayakan yang tinggi dan memiliki kebebasan yang penuh dalam kepemilikan harta. Selain membahas tentang wanita, dalam surat *an-nisa* juga membahas mengenai hak-hak perkawinan wanita di dalam keluarga yang berupa mahar, nafkah, hak untuk dipergauli, hak waris dari harta peninggalan ayah atau suami.⁶⁶

Kemudian dalam surat an-nisa juga menjelaskan mengenai batas dasar dalam hubungan social, yakni hubungan social berdasarkan sikap toleransi.

⁶⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, Ter. dari *At-Tafsirul Muniir: Fil 'Aqidah wasy-Syari'ah wal Manhaj*, oleh Abdul Hayyi Al-Kattani, dkk., (Jakarta: Gema Insani, 2013) Jilid 2, hlm. 558

Saling tolong menolong, mengasihi, dan solidaritas yang tinggi guna memperkuat ukhwa suatu umat. Selanjutnya dalam surat an-nisa juga membahas mengenai kaidah-kaidah akhlak, moral, etika, interaksi dan kerja sama yang bersifat internasional. Begitu juga menjelaskan mengenai hukum yang berhubungan dengan keadaan aman maupun keadaan perang.

Selanjutnya dalam ayat yang hendak dibahas yakni Qs Annisa ayat 5-8 membahas tentang hak-hak dan akhlak terhadap anak yatim. Pada ayat 5 diterangkan bahwasannya terdapat larangan untuk menyerahkan harta kepada orang yang *safih* (bodoh) yang mana hanya membuang-buang hartanya dan membelanjakannya dalam hal yang tidak berguna dan tidak mengetahui cara memperkembangkannya dan hanya mengambil hasil daripadanya. Maka dari itu hendaklah seorang wali memberi makannya dan membelikan kebutuhannya dengan cara yang patut dan memberi nasihat menggunakan perkataan yang baik.⁶⁷

Ayat 5 menjelaskan bahwasannya harta tersebut ialah harta mereka yang mana harta tersebut dilarang untuk diberikan kepada orang-orang yang *safih* (bodoh). Maka sudah sewajarnya untuk menjaga harta-harta peninggalan tersebut agar tidak punah dan sampai kepada pemiliknya. Karena harta peninggalan tersebut merupakan penghidupan bagi anak yatim, maka jangan sampai harta tersebut diserahkan kepada si pander atau manusia pemboros sehingga harta itu habis dan tandas. Apabila hal tersebut terjadi maka berkemungkinan anak yatim tersebut menjadi terlantar hidupnya dan melarat. Maka sebab itu, harta tidak boleh diserahkan kepadanya, walau dia anak yatim. Apabila wali yang mengasuhnya keberatan untuk memikul amanat tersebut, maka amanat tersebut boleh diserahkan kepada yang berwajib (Sultan) atau Imam, dalam artian masyarakat yang boleh campurtangan.⁶⁸

Dalam Qs An-Nisa ayat 6 dalam tafsir jalalain (Dan hendaklah kamu uji anak-anak yatim itu) sebelum mereka balig yakni mengenai keagamaan dan tingkah laku mereka (hingga setelah mereka sampai umur untuk kawin)

⁶⁷ Wahbah Az-Zuhaili..., hlm: 559

⁶⁸ Abdulmalik Abdulkarim Amrullah (Hamka), Tafsir Al-Azhar, Jilid 2, (Jakarta: Pustaka Nasional PTE LTD Singapra, 1998), hlm: 1101.

artinya telah mampu untuk itu dengan melihat keadaan dan usia; menurut Imam Syafii 15 tahun penuh (maka jika menurut pendapatmu) atau penglihatanmu (mereka telah cerdas) artinya pandai menjaga agama dan harta mereka (maka serahkanlah kepada mereka itu harta-harta mereka dan janganlah kamu memakannya) hai para wali (secara berlebih-lebihan) tanpa hak. Ini menjadi hal (dan dengan tergesa-gesa) untuk membelanjakannya karena khawatir (mereka dewasa) hingga harta itu harus diserahkan kepada yang berhak. (Dan barang siapa) di antara para wali (yang mampu, maka hendaklah ia menahan diri) dari mengambil dan memakan harta anak yatim itu (sedangkan siapa yang miskin, maka bolehlah ia memakan) harta itu (secara sepatutnya) artinya sekadar upah jerih payahnya. (Kemudian apabila kamu menyerahkan kepada mereka) maksudnya kepada anak-anak yatim (harta mereka, maka hendaklah kamu persaksikan terhadap mereka) yakni bahwa mereka telah menerimanya dan tanggung jawabmu telah selesai. Maksudnya ialah siapa tahu jikalau terjadi persengketaan nanti, maka kamu dapat mempergunakan para saksi itu. Maka perintah ini tujuannya ialah untuk memberi petunjuk (Dan cukuplah Allah) huruf *ba* merupakan tambahan (sebagai pengawas) yang mengawasi perbuatan-perbuatan hamba-Nya dan memberi mereka ganjaran. Ayat berikut ini diturunkan untuk menolak kebiasaan orang-orang jahiliyah yang tidak mau memberi harta warisan kepada golongan wanita dan anak-anak.

Dalam ayat 7 membahas bahwa (Bagi laki-laki) baik anak-anak maupun karib kerabat (ada bagian) atau hak (dari harta peninggalan ibu bapak dan karib kerabat) yang meninggal dunia (dan bagi wanita ada bagian pula dari harta peninggalan ibu bapak dan karib kerabat, baik sedikit daripadanya) maksudnya dari harta itu (atau banyak) yang dijadikan Allah (sebagai hak yang telah ditetapkan) artinya hak yang pasti yang harus diserahkan kepada mereka.

Dan ayat 8 membahas bahwa (apabila pembagian harta warisan dihadiri oleh karib kerabat) yakni dari golongan yang tidak beroleh warisan (dan anak-anak yatim serta orang-orang miskin, maka berilah mereka

daripadanya sekadarnya) sebelum dilakukan pembagian (dan ucapkanlah) hai para wali (kepada mereka) yakni jika mereka masih kecil-kecil (kata-kata yang baik) atau lemah-lembut, seraya meminta maaf kepada kaum kerabat yang tidak mewarisi itu, bahwa harta peninggalan ini bukan milik kalian tetapi milik ahli waris yang masih kecil-kecil. Ada yang mengatakan bahwa hukum ini yakni pemberian kepada kaum kerabat yang tidak mewarisi telah dinasahkan/dihapus. Tetapi ada pula yang mengatakan tidak, hanya manusialah yang mempermudah dan tidak melakukannya. Berdasarkan itu maka hukumnya sunah, tetapi Ibnu Abbas mengatakannya wajib.



BAB IV ANALISIS

A. Al-Qur'an Surat Annisa Ayat 5-8

1. Teks ayat dan terjemah

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٥﴾ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبُرُوا ۚ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿٦﴾ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَفْرُوضًا ﴿٧﴾ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٨﴾

Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada pada kekuasaan) kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. ﴿5﴾ Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu). ﴿6﴾ Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan. ﴿7﴾ Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. ﴿8﴾ (Qs. An-Nisa [4]: 5-6)⁶⁹

⁶⁹ Departemen RI, Al-Qur'an dan Terjemah, QS. An-Nisa : 5-6.

2. Asbabun Nuzul

Ayat 5-6 turun dan berkaitan dengan peristiwa yang dialami oleh Tsabit bin Rifa'ah dengan pamannya, peristiwa tersebut terjadi saat Rifa'ah meninggal dunia dan meninggalkan seorang putra yakni Tsabit kecil. Lalu paman dari Tsabit datang menemui Rasulullah dan menceritakan peristiwa yang dialami oleh putra saudaranya yang kini berada dalam asuhannya, dan paman Tsabit menanyakan apa sajakah yang halal baginya dari harta yang ditinggalkan dan kapan harus menyerahkan harta peninggalan kepada Tsabit. Karena peristiwa itulah Allah SWT menurunkan ayat tersebut.⁷⁰

Sebab diturunkannya QS *An-Nisa* ayat 7 Abu Syaikh dan Ibn Hibban dalam kitab *Al-Faraidh* meriwayatkan bahwasannya Ibnu Abbas r.a., berkata bahwa dahulu orang jahiliyah tidak memberikan hak warisan kepada anak perempuan dan anak laki-laki yang masih belum dewasa. Namun suatu ketika terdapat laki-laki dari kaum Anshar bernama Aus bin Tsabit meninggal dunia dengan meninggalkan dua anak perempuan dan satu anak laki-laki yang masih belum cukup dewasa. Lalu dua putra dari pamannya yakni Khalid dan 'Arfathah sebagai ahli waris 'ashabah datang dan mengambil semua harta peninggalan dari Aus bin Tsabit. Sedangkan istri dari Aus bin Tsabit yakni Ummu Kuhliah datang menemui Rasulullah saw dan menceritakan apa yang terjadi. Namun Rasulullah saw berkata, "Aku tidak tahu apa yang harus aku katakan". Atas hal tersebut maka turunlah ayat 7.⁷¹

Ibnu Abi Hatim dan Baihaqi meriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a. sebab turunnya ayat tersebut ialah merupakan perintah kepada orang yang mengunjungi orang yang mengalami sakit keras dan ingin berwasiat agar orang yang mengunjunginya mengingat untuk berwasiat agar para kerabatnya yang tidak termasuk ahli waris diberikan bagian dari harta peninggalannya sebesar seperlima atau seperempat dan tidak

⁷⁰ Wahbah Az-Zuhaili, Tafsir Al-Munir Jilid 2..., hlm: 586

⁷¹ Wahbah Az-Zuhaili, Tafsir Al-Munir Jilid 2..., hlm: 600

memerintahkan sebagian hartanya untuk disedekahkan di jalan Allah SWT.⁷²

3. Mufradaat yang Terdapat dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 5-8

Dalam ayat 5 kata **السُّفَهَاءُ** merupakan bentuk jamak dari kata **سَفِيهٍ** yang memiliki arti orang yang suka menghambur-hamburkan hartanya untuk hal-hal yang tidak penting dan tidak memiliki kedewasaan dan tidak pandai dalam mengelola dan menggunakan harta yang dimilikinya, baik ia seorang laki-laki, perempuan, maupun anak-anak. Makna tersebut berasal dari kata **السفه** yang memiliki arti kekacauan atau kelainan pada akal dan perilaku. Kata **أَمْوَالِكُمْ** memiliki makna harta orang-orang safih yang berada dalam pengawasan dan penjagaan kalian. Makna dari kata tersebut ialah harta milik orang safih yang disandarkan dan dititipkan kepada wali atau pengasuh mereka, maka seolah-olah harta yang mereka pegang ialah harta mereka sendiri. Hal tersebut memiliki unsur dorongan agar para wali atau pengasuh mampu benar-benar menjaga harta titipan tersebut dan mampu mengelola serta menjaganya seperti mereka menjaga hartanya sendiri.

Kata **قِيَمًا** merupakan bentuk masdar dari kata **قَامَ** yang memiliki arti harta tersebut merupakan sesuatu yang mampu menegakkan urusan dan kebutuhan hidup. Sedangkan kata **وَأَرْزُقُوهُمْ فِيهَا** memiliki makna dan penunhilah kebutuhan hidup mereka dari harta tersebut. Kalimat **وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا** memiliki arti dan janjikanlah kepada mereka akan diserahkan kepada mereka apabila mereka telah menginjak usia dewasa. Sedangkan untuk kata **قَوْلًا مَعْرُوفًا** sendiri memiliki arti perkataan yang baik. Perkataan baik yang dimaksud ialah perkataan yang apabila dikatakan mampu menentramkan hati.

⁷² Wahbah Az-Zuhaili, Tafsir Al-Munir Jilid 2..., hlm: 601

Selanjutnya dalam ayat 5 terdapat kata **الْيَتَامَ** yang memiliki arti anak yatim. Yang dimaksud dengan anak yatim ialah anak yang telah ditinggal mati oleh ayahnya sebelum mereka mencapai usia baligh dalam hal keagamaan maupun dalam hal pengelolaan harta. Lalu terdapat kata **إِسْرَافًا** yang memiliki arti berlebih-lebihan dalam menggunakan harta. Kata **وَبِدَارًا** memiliki arti bersegera terhadap sesuatu. Yang dimaksud dalam bersegera terhadap sesuatu ialah bersikap tergesa-gesa dalam membelanjakan dan menggunakan harta peninggalan sebelum anak yatim mencapai usia yang dewasa.

أَنْ يَكْبُرُوا memiliki arti dasar mereka menjadi orang-orang dewasa. Hal tersebut dikarenakan apabila mereka telah dewasa maka telah wajib bagi para wali untuk menyerahkan harta peninggalan kepada mereka. Setelah itu terdapat kata **فَلْيَسْتَعْفِفْ** yang memiliki makna dasar menjaga diri dari memakan harta anak yatim. Kata **فَلْيَسْتَعْفِفْ** berasal dari kata *al-'iffah* yang memiliki makna sikap menjauhi kesenangan yang tidak patut. Kata **بِالْمَعْرُوفِ** memiliki makna dasar dengan baik dan pantas, makna dari dengan baik dan pantas ialah sesuai dengan kadar upah kerjanya. Hasiiban memiliki makna asli yakni mengawasi dan menjaga amal-amal makhluk-Nya yang selanjutnya akan menghisab dan juga membalasnya.⁷³

Dalam ayat 7 sampai 8 terdapat kata **لِلرِّجَالِ** yang memiliki arti bagi para anak dan kerabat laki-laki. Sedangkan kata **نَصِيبٌ** memiliki arti bagian. Selanjutnya dalam ayat 7 terdapat kata **نَصِيبًا مَّفْرُوضًا** mengandung arti bahwa Allah SWT menjadikannya sebagai bagian yang telah ditetapkan dan harta tersebut harus tetap diserahkan kepada mereka. Sedangkan dalam ayat 8 terdapat kata **وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ** yang memiliki

⁷³ Wahbah Az-Zuhaili, Tafsir Al-Munir Jilid 2,... hlm: 586

makna hadir pada waktu pembagian harta, yang manakata tersebut dilakukan dengan kata **أُولُوا الْقُرْبَى** yang memiliki arti ara kerabat yang tidak memiliki hak mendapatkan warisan. Sedangkan kata **فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ** memiliki arti berilah mereka sesuatu dari harta sebelum dilakukannya pembagian. **وَقُولُوا لَهُمْ** memiliki arti dasar dan katakanlah wahai para wali ahli waris yang masih kecil, kalimat tersebut dilanjut dengan kalimat **قَوْلًا** yang memiliki makna perkataan yang baik. Perkataan baik yang dimaksud dapat berupa permohonan maaf kepada mereka dan mngatakan dengan baik bahwa harta bagian tersebut merupakan milik anak-anak kecil yang diasuh.⁷⁴

4. Tafsir Al-Qur'an Surat Annisa Ayat 5-8

a. Tafsir ayat 5

Dalam Tafsir Al-Qurthubi tertuliskan bahwasannya Ahmad berhujjah bahwa Umar r.a berwasiat kepada istrinya yaitu Hafshah, dan diriwayatkan dari Atha' bin Abu Rabah berpendapat bahwasannya lelaki yang berwasiat kepada istrinya. Ia berpendapat bahwasannya wanita tidak boleh untuk menerima wasiat, apabila hal tersebut dilakukan maka wasiat tersebut diberikan kepada seorang laki-laki dari kaumnya. Dalam ayat 5 terdapat kata **As-Sufahaa'**, kalimat tersebut sebelumnya telah dijelaskan dalam Qur'an Surah Al-Baqarah secara bahasa. Banyak ulama yang berbeda pendapat mengenai makna dari orang-orang yang tidak sempurna akal nya tersebut. Menurut Al Afthas meriwayatkan dari Sa'id bin Jubair ia berpendapat yang dimaksud orang-orang yang tidak sempurna akal nya ialah anak-anak yatim, maka tidal diserahkan kepada mereka harta-harta mereka.

Sedangkan Ismail bin Abu Khalid meriwayatkan dari Abu Malik, ia berpendapat bahwasannya yang dianggap sebagai orang-

⁷⁴ Wahbah Az-Zuhaili, Tafsir Al-Munir Jilid 2..., hlm: 600

orang yang tidak sempurna akal nya ialah anak-anak kecil, yang mana harta tidak diserahkan kepada mereka hingga mereka menggunakannya sampai tak bersisa. Abu Musa Al-Asy'ari berpendapat bahwa yang dimaksud orang-orang yang belum sempurna akal nya ialah orang yang masih harus dibatasi semua tidakannya, pendapat dari Abu Musa Al-Asy'ari tersebut merupakan pendapat yang masih dalam kategori global.

Ibnu Khuwaizimandad membagi beberapa golongan orang-orang yang belum sempurna akal nya untuk dibatasi dan dikontrol dalam memegang hartanya, di antaranya ialah:

- 1) Karena masih kecil
- 2) Gila dan sejenisnya
- 3) Buruknya pengetahuan diri dan hartanya

Namun Malik membantah mengenai keadaan orang yang pingsan, ia berpendapat bahwasannya orang yang pingsan diperkenankan untuk memegang hartanya. Adapaun bagi anak kecil, orang gila dan semacamnya tidak ada pertentangan untuk membatasi dalam memegang hartanya. Selain dua anak kecil dan orang gila ada pula orang tua yang udzur berhak untuk dikontrol hartanya oleh wali. Hal tersebut dikarenakan orang tua yang memiliki udzur tidak mampu untuk mengontrol dirinya sendiri dan mengelola harta yang ia miliki. Selain itu juga tidak diperbolehkan untuk menghambur-hamburkan harta yang ia miliki bagaimanapun bentuknya, maka dari itu orang tua yang memiliki udzur diumpamakan seperti bayi.

Para ulama sepakat berpendapat bahwasannya seorang budak dibatasi dan dikontrol dalam hal memegang harta. Begitu juga dengan anak gadis yang belum dewasa pemikirannya. Hal tersebut dikarenakan ia belum mampu untuk berpikir secara matang, hingga ia telah menikah dan mampu berinteraksi dengan orang-orang sekitar maka ia akan tahu mana yang bermanfaat bagi dirinya dan yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Sedangkan batasan pengontrolan terhadap

istri yang dilakukan oleh suami dilandaskan pada sabda Nabi SAW, “Tidak dibenarkan seorang istri yang akad nikahnya dipegang oleh suami menguasai hartanya sepenuhnya kecuali hanya sepertiganya saja”

Dalam kitab tafsir Al-Qurtubi mengatakan bahwasannya apabila terdapat seseorang yang tidak paham mengenai hukum-hukum syar’i dan tidak mampu untuk mengontrol hartanya maka harta tersebut tidak boleh untuk diserahkan sepenuhnya kepadanya. Hal tersebut dikarenakan ketidaktahuannya dikhawatirkan dapat merusak transaksi dalam jual beli hingga melakukan transaksi yang mengandung unsur riba dan yang diharamkan.⁷⁵

Sebagian ulama berbeda pendapat mengenai makna dari kata safih. Pendapat pertama mengatakan bahwasannya harta disandarkan kepada wali sebab harta itu dipegang dan dikontrol oleh wali. Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa penyandaram kata harta itu kepada yang diwarisi. Hal tersebut dikarenakan harta itu berpindah dari tangan yang satu ke tangan yang lain begitu juga dari pemilik satu ke pemilik yang lain. Yang dimaksud harta itu milik mereka (yang diwarisi) ialah apabila ia membutuhkan harta tersebut maka hendaknya ia menjaganya sebagaimana ia menjaga dirinya sendiri, melindungi kehormatannya karena hal tersebut sudah menjadi bagian dari tanggung jawabnya.

Sedangkan dalam Tafsir Jalalain yang dimaksud dalam kata السُّفَهَاءُ memiliki makna orang-orang yang bebal. Yakni mereka yang boros dengan harta mereka baik dari kaum laki-laki, perempuan maupun anak-anak. Dalam tafsir jalalain tidak terdapat penjelasan secara khusus melainkan menyamakan semua kaum.

Penjelasan yang terdapat dalam tafsir jalalain sedikit berbeda dengan penjelasan yang terdapat dalam tafsir Ibnu Katsir. Dalam tafsir

⁷⁵ Imam Al Qurthubi, Tafsir al-Qurthubi, terj. dari Al Jami’li Ahkam al-Qur’an, oleh Fathurrahman dan Ahmad Hotib, (Jakarta: Pustaka azzam, 2007), Jilid 5, hlm: 73

Ibnu Katsir dijelaskan bahwasannya yang dimaksud dengan orang-orang yang lemah akalnya ialah anak-anak dan orang gila. Hal tersebut dikarenakan anak-anak tidak dapat dipertanggung jawabkan perkataan dan perbuatannya, sedangkan orang gila tidak mampu untuk mengelola harta yang ia miliki karena lemahnya akal dan agama yang dimiliki. Selain dua golongan tersebut yang boleh untuk diambil alih hartanya ada pula orang yang memiliki hutang dan tidak mampu untuk membayarnya, maka disaat kreditor meminta hakim untuk menyita harta yang ia miliki, maka hakim dibolehkan untuk menyitanya.

Tafsir Ibnu Abbas menjelaskan bahwasannya yang dimaksud dengan *as-sufahaa'* ialah anak-anak dan perempuan. Ibnu Abbas mengatakan bahwasannya perempuan merupakan golongan yang paling tidak sempurna akalnya.⁷⁶

Abu Ja'far tidak mengkhususkan firman Allah tersebut mengenai makna orang-orang yang belum sempurna akalnya. Maka dari itu orang yang belum sempurna akalnya dapat dimaknai sebagai anak-anak maupun orang yang telah menginjak dewasa, laki-laki maupun perempuan. Orang *safih* juga dapat dimaknai sebagai orang-orang yang mana wali mereka tidak diperbolehkan memberikan hartanya dan berhak untuk dibatasi ruang gerak dan kegiatan bertransaksinya.⁷⁷

Dalam ayat 5 menunjukkan bahwasannya orang-orang yang tidak sempurna akalnya diperbolehkan untuk dibatasi dan dikontrol ruang geraknya. Hal tersebut berdasarkan perintah Allah AWT, وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ yang memiliki arti dasar “dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta

⁷⁶ Ali bin Abu Thalhaf, Tafsir Ibnu Abbas, terj. dari Tafsir Ibn Abbaas, oleh Muhyiddin Mas Rida, dkk., (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hlm: 174.

⁷⁷ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, Tafsir Ath-Thabari, Terj. Jami' Al-Bayan an Ta'wil Ayi Al-Qur'an oleh Akhmad Affandi, dkk., (Jakarta: Pustaka Azam, 2022), Jil. 6, hlm: 434

(mereka yang ada dalam kekuasaanmu". Firman tersebut sama halnya dengan QS Al-Baqarah ayat 282 yang membahas tentang perwalian yang bertujuan untuk mengontrol orang-orang yang belum sempurna akalannya dan orang-orang yang lemah. Maka yang dimaksud orang-orang lemah di sini ialah anak-anak yang belum baligh.⁷⁸

Mengenai perbuatan apa yang dilakukan oleh seorang yang belum sempurna akalannya sebelum ia dibatasi perbuatannya beberapa ulama memiliki perbedaan pendapat. Malik dan para sahabatnya kecuali Ibnu Qasim mengatakan bahwa semua perbuatan dan urusan orang-orang safih tetap boleh dilakukan hingga imam memberikan kekuasaan kepadanya untuk mengurus dan mengelola hartanya sendiri. Namun Ibnu Al-Qasim memiliki pendapat yang berbeda, ia mengatakan bahwasannya segala perbuatan yang dilakukan oleh orang *safih* tidak dibenarkan selama imam belum memberikan kekuasaan padanya.

Selain itu para ulama juga memiliki perbedaan pendapat dalam hal pembatasan ruang gerak dan interaksi yang dilakukan oleh orang tua yang memiliki udzur. Menurut Malik dan ahli fikih yang lain, orang yang menginjak usia tua dan memiliki udzur maka baginya dibatasi ruang gerak dan kegiatan bermuamalahnya. Namun pendapat tersebut sedikit berbeda dengan pendapat Abu Hanifah yang mengatakan bahwa orang yang sudah baligh dan berakal tidak perlu untuk dibatasi baik ruang geraknya maupun kegiatan bermuamalahnya. Hal tersebut tidak menjadi masalah selama mampu mengelola hartanya dengan baik dan tidak menghambur-hamburkannya. Namun apabila ia tidak mampu untuk mengelola dan tidak baik dalam bermuamalah maka harta tersebut hendaknya untuk ditahan sampai ia berumur 25 tahun dan apabila sudah sampai pada umur tersebut maka harta wajib diserahkan kepadanya dalam kondisi apapun.

⁷⁸ Imam Al Qurthubi, Tafsir Al-Qurthubi..., hlm: 74

Pendapat lain mengatakan bahwasannya tidak perlu dibatasi ruang gerak dan muammalahnya selagi ia tidak menghambur-hamburkan hartanya pada setiap kegiatan bermuammalah dan secara terus menerus. Sedangkan pelarangan tersebut merupakan bentuk dari sikap kewaspadaan, dan semua pendapat ini lemah dari sisi baik nash maupun logika.⁷⁹

Pada firman Allah yang berbunyi **الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا** yang memiliki arti “yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan”. Yang dimaksud dalam potongan ayat tersebut ialah untuk memenuhi kebutuhan di dunia dan dijadikan kemaslahatan agama.⁸⁰ Sedangkan untuk **وَأَرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ** memiliki makna dasar “berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu)”. Dalam potongan ayat tersebut memiliki makna dan penjelasan bahwasannya memberikan sandang pangan merupakan suatu kewajiban seorang suami kepada istri dan anak-anaknya yang masih kecil.⁸¹ Menurut ijma’ para ulama memberikan nafkah kepada keluarga dan kerabat merupakan wajib hukumnya bagi suami.⁸²

Setelah itu Allah berfirman **وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا** yang memiliki arti “dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik”. Terdapat sedikit perbedaan antara sebagian ulama mengenai kata ma’ruf. Pendapat yang pertama mengatakan bahwasannya perkataan yang baik merupakan doa-doa yang baik. Sedangkan untuk pendapat yang kedua mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ma’ruf adalah janji-janji yang baik. Yang dimaksud dengan janji yang baik adalah berjanji untuk memberikan harta kepada anak apabila anak telah memiliki kematangan berpikir yang baik.⁸³

⁷⁹ Imam Al Qurthubi, Tafsir Al-Qurthubi..., hlm: 76

⁸⁰ Imam Al Qurthubi, Tafsir Al-Qurthubi..., hlm: 77

⁸¹ Imam Al Qurthubi, Tafsir AL-Qurthubi..., hlm: 79

⁸² Imam Al Qurthubi, Tafsir Al-Qurthubi..., hlm: 80

⁸³ Imam Al Qurthubi, Tafisir Al-Qurthubi..., hlm: 83

b. Tafsir ayat 6

Firman Allah yang berbunyi *وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ* yang memiliki arti “dan ujilah anak yatim itu”. Para ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai makna “pengujian”. Pendapat pertama mengetakan bahwasannya orang yang diwasiatkan hendaknya memperhatikan dan mendidik anak yatim tersebut dengan cara memperhatikan apa saja kebutuhannya dan keinginannya. Selain itu anak yatim tersebut juga hendaknya diajarkan berbagai macam ilmu baik ilmu pengetahuan maupun skill yang mampu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari seperti halnya skill dalam mengatur keuangan agar anak tersebut tidak menghambur-hamburkan hartanya dengan sia-sia. Dan apabila anak yatim tersebut telah terbiasa dengan kebaikan maka tidak masalah untuk menyerahkan beberapa hartanya untuk digunkan.⁸⁴

Apabila ia dapat membelanjakan dan mengelola sebagian kecil harta yang telah diberikan oleh wali, maka ia lulus ujian sehingga wali dapat menyerahkan sepenuhnya dari harta mereka. Dan sebaliknya, apabila pada saat mengelola sebagian kecil harta yang telah diberikan tidak mampu maka wali wajib menahan hartanya. Namun ada yang mengatakan bahwasannya tidak hanya menguji kecerdasan dan skill pengelolaan hartanya saja, namun juga hendaknya menguji tentang agamanya.

Abu Ja'far berpendapat bahwasannya yang harus diujikan kepada anak yati sebelum dibolehkan untuk mengelola hartanya sendiri ialah tentang bagaimana pemahaman logikanya apakah sudah baik atau belum.⁸⁵ Selain itu aspek yang kedua ialah tentang kebaikan dalam beragama, apakah anak yatim tersebut sudah faham tentang agama atau belum. Dan aspek yang ketiga ialah tentang bagaimana kecakapan mereka dalam mengurus hartanya, apakah mereka sudah

⁸⁴ Imam Al Qurthubi, Tafsir Al-Qurthubi..., hlm: 85

dapat mengelola hartanya dengan baik atau masih buruk dalam mengelola harta yang ia pegang.⁸⁶

Firman Allah *حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ* “Sampai mereka cukup umur untuk menikah”. Maksud dari firman Allah tersebut ialah sampai mereka menginjak usia baligh. Seseorang mampu dikatakan baligh apabila pada dirinya terdapat 5 hal, tiga di antaranya terdapat pada laki-laki dan dua lainnya khusus pada perempuan yakni haid dan hamil. Para ulama telah bersepakat bahwasannya apabila seseorang telah menapai usia baligh maka wajib baginya untuk melaksanakan kewajiban dan hukum syari’at yang berlaku.⁸⁷

Jumhur ulama berpendapat bahwasannya tanda seseorang telah menginjak usia baligh ialah apabila laki-laki telah mengalami mimpi sesuatu yang mampu menyebabkan keluarnya air mani. Namun para ulama masih memiliki perbedaan pendapat mengenai tanda tumbuhnya rambut pada kemaluan sebagai salah satu tanda seseorang sudah baligh.

Sebagian ulama mengatakan bahwa usia baligh ialah saat seseorang telah menginjak usia 15 tahun termasuk Imam Syafi’i⁸⁸. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya kisah saat Umar telah diperbolehkan untuk mengikuti perang oleh Rasulullah saat usianya telah mencapai 15 tahun. Sedangkan ketika Umar masih berusia 14 tahun dan hendak mengikuti perang uhud Rasulullah melarangnya.⁸⁹

Abu Hanifah berpendapat bahwasannya umur baligh ialah pada saat laki-laki telah menginjak usia 19 tahun, sedangkan untuk perempuan telah menginjak usia 17 tahun. Namun hal tersebut dibantah oleh pendapat Abu Daud yang mengatakan bahwasannya

⁸⁶ Abu Ja’far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, Tafsir Ath-Thabari..., hlm: 448

⁸⁷ Imam Al Qurthubi, Tafsir Al-Qurthubi..., hlm: 87

⁸⁸ Jalaluddin Al-Mahalli dan jalaluddin As-Suyuti, tafsir Jalalain, terj. dari Tafsir Jalaalain, oleh Bahrun Abu Bakar, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1996), Jilid 1, hlm: 312

⁸⁹ Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq Al-Syeikh, Tafsir Ibnu Katsir, terj. dari Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsir, oleh M. Abdul Ghoffar, (Bogor: Team Pustaka Imam Asy-Syafi’I, 2003), jilid 2, hlm: 236

seseorang tidak dapat dikatakan baligh hanya dengan melihat dari usianya saja. Namun seorang laki-laki dikatakan telah baligh apabila telah mengalami mimpi basah sehingga apabila laki-laki belum mengalami mimpi basah walaupun telah mencapai usia 40 tahun maka laki-laki tersebut belum dapat dikatakan mencapai usia baligh.⁹⁰

Firman Allah *فَإِنْ أَنْسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ* yang memiliki arti “Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya”. Makna *رُشْدًا* ialah telah cerdas atau pandai. Namun sebagian ulama memiliki perbedaan pendapat, seperti Qatadah dan ulama lainnya yang berpendapat bahwasannya makna dari kata *رُشْدًا* ialah sempurnanya akal dan agama, dan Ibnu Abbas dan yang lainnya berpendapat bahwasannya *رُشْدًا* memiliki makna kesempurnaan akal dan mampu untuk mengelola serta menjaga harta yang ia miliki.⁹¹

Para fuqaha mengatakan bahwa maksud dari ayat tersebut ialah apabila seorang anak telah memahamai ilmu agama dan mampu mengatur hartanya maka telah lepaslah hukun penangguhan hartanya. Maka harta yang ia miliknya yang masih dalam kuasa wali harus diserahkan kepadanya. Dalam kitab tafsir jalalin juga dikatakan bahwasannya yang makna dari kata *رُشْدًا* ialah telah pandai dalam persoalan agama dan pandan untuk mengelola harta yang ia miliki.⁹²

Sama halnya dengan ulama yang lain, Abu Ja'far mengatakan bahwa makna dari kata *ar-rusy* ialah pandai dan dapat mengelola harta.⁹³ Hal tersebut leah disetujui oleh semua pihak, maka dari itu apabila seorang anak yatim telah memiliki dua aspek tersebut maka dalam menggunakan dan mengelola harta ia tidak berhak lagi untuk

⁹⁰Imam Al Qurthubi, Tafsir Al-Qurthubi..., hlm: 89

⁹¹Imam Al Qurthubi, Tafsir Al-Qurthubi..., hlm: 92

⁹²Jalaluddin Al-Mahalli dan jalaluddin As-Suyuti, Jalalain..., hlm: 312

⁹³Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, Tafsir Ath-Thabari..., hlm: 454

dibatasi meskipun ia merupakan orang yang suka berbuat dosa dalam pandangan agama.

Firman Allah **وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبُرُوا** yang memiliki arti “Dan janganlah kamu makan harta anak yatim leih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa”. Maksud dari ayat ini merupakan larangan untuk memakan harta anak yatim, hal tersebut dikarenakan tindakan memakan harta anak yatim merupakan sesuatu yang berlebih-lebihan. Maka dari itu Allah melarang wali dari anak yatim tersebut untuk memakan hartanya tanpa adanya kebutuhan yang mendesak. Dan apabila wali tersebut merupakan orang yang miskin, maka baginya boleh memakan sedikit dari harta anak yatim tersebut.⁹⁴

An-Nadr bin Sumail mengatakan bahwasannya kata *as-sarfiu* sama dengan *abdzir* yakni menghambur-hamburkan, dan perilaku menghambur-hamburkan sesuatu merupakan suatu kelalaian. Adapun makna dari **وَبِدَارًا** ialah tergesa-gesa dalam hal pembelanjaan. Yang dimaksud dalam hal tersebut ialah disaat mereka telah mencapai usia baligh. Abu Ja'far mengatakan makna dari kata **وَبِدَارًا** ialah “dan jangan tergesa-gesa” adalah mubadarah yang mana merupakan masdar dari ungkapan *baadartu al amr mubadaratan wa bidaran* yang memiliki makna “aku tergesa-gesa melakukan hal ini”.⁹⁵

Firman Allah **وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ** yang memiliki arti dasar “Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu)”. Allah telah menjelaskan apa saja yang halal bagi seorang wali atas harta dari anak yatim yang ia kelola, dan Allah juga memrintahkan kepada para wali yang mampu untuk menahan diri dari memakan harta anak yatim tersebut. Dan Allah membolehkan wali yang miskin

⁹⁴ Imam Al Qurthubi, Tafsir Al-Qurthubi..., hlm: 101

⁹⁵ Imam Al Qurthubi, Tafsir Al-Qurthubi..., hlm: 102

untuk sekedar mengambil harta dari anak yatim tersebut dengan catatan secukupnya dan sepatutnya.⁹⁶

Firman Allah yang membahas larangan kepada wali untuk memakan harta anak yatim dilanjutkan dengan firman Allah SWT **وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ** yang memiliki arti “Barangsiapa miskin maka hendaknya ia mengambil sekedar harta anak yatim tersebut untuk dimakan dengan cara yang baik”. Aisyah berpendapat bahwasannya ayat tersebut tertuju bagi wali dari anak yatim yang mengurus dan mendidik anak yatim tersebut, maka apabila dalam proses mengurus dan mendidik tersebut wali membutuhkan sebagian kecil dari harta anak yatim, maka diperbolehkan untuk mengambilnya. Sebagian ulama mengatakan bahwa apabila anak yatim tersebut kaya maka diperbolehkan baginya untuk mencukupkan dan mengontrol hartanya, namun apabila anak yatim tersebut merupakan golongan orang yang miskin maka wali dianjurkan untuk menginfakkan harta yang ia miliki sesuai dengan kemampuannya. Anak yatim memang tidak diajarkan untuk melakukan muammalah dengan harta warisannya, hal tersebut seperti apa yang telah dijelaskan sebelumnya yakni mereka masih kecil dan dianggap belum sempurna akal nya.

Ibnu Abbas dalam tafsir Ibnu Abbas mengatakan bahwasannya yang dimaksud dalam firman Allah tersebut ialah apabila wali dari anak yatim tersebut merupakan orang yang miskin maka diperbolehkan untuk wali tersebut untuk mengambil sepatutnya dan menjadikan harta tersebut hutang untuknya. Namun dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan terdapat dua pendapat mengenai permasalahan tersebut, apakah harta yang boleh digunakan tersebut harus dikembalikan saat anak yatim sudah cukup umur atau tidak.

Pendapat pertama mengatakan bahwasannya harta yang diperbolehkan untuk diambil oleh wali tidak perlu untuk dikembalikan

⁹⁶ Imam Al Qurthubi, Tafsir Al-Qurthubi..., hlm: 102

saat anak yatim sudah mencapai usia baligh. Hal tersebut dikarenakan dapat diartikan sebagai upah karena sudah merawat anak yatim tersebut dan dikarenakan wali dalam keadaan faqir. Pernyataan tersebut merupakan pendapat yang dibenarkan oleh kalangan pengikut Asy-Syafi'i.

Pendapat kedua mengatakan bahwasannya harta tersebut harus diganti apabila anak yatim yang ia rawat telah mencapai usia baligh. Hal tersebut dikarenakan hukum awal untuk memakan harta anak yatim ialah haram. Wali diperbolehkan untuk mengambil guna memenuhi kebutuhan saja lalu menggantinya. Sebagiam ulama berpendapat bahwasannya makna dari kata ma'ruf itu sendiri merupakan pinjaman yang diambil dari harta milik anak yatim yang kemudian wali wajib untuk membayarnya.

Allah berfirman **فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ** yang memiliki arti dasar “Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka”. Maksud dari firman Allah tersebut ialah Allah memerintahkan agar dalam proses penyerahan harus ada saksi yang mana merupakan salah satu tindakan antisipasi jika terdaat kekeliruan. Persaksian ini juga merupakan salah satu yang disunnahkan dalam pandangan beberapa ulama, hal tersebut dikarenakan yang dijadikan dasar ialah perkataan dari wali karena ia dipercaya.

Allah memerintahkan kepada para wali dari anak yatim untuk mengadakan persaksian untuk anak-anak yatim yang telah mencapai usia baligh dan memenuhi syarat untuk menerima hartanya. Hal tersebut bertujuan agar tidak terjadi sebuah pengingkaran dari mereka setelah diserahterimakan. Sebagian besar ulama berpendapat bahwasannya persaksian merupakan suatu yang wajib. Meskipun wali sudah terpercaya oleh ayah dari anak yatim tersebut namun tidak semata-mata perkataannya dapat langsung untuk diterima. Karena

dapat dipercaya oleh ayah dari anak yatim tersebut belum tentu dapat diterima oleh orang lain.

Dalam tafsir jalalain makna dari *أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ* ialah saat anak yatim telah menerima hartanya maka tanggung jawab seorang wali telah selesai. Maka jika suatu saat terjadi persengketaan, seorang wali mampu menggunakan para saksi. Maka perintah Allah tersebut merupakan salah satu petunjuk yang baik.⁹⁷

Adapun makna umum yang terkandung dalam firman Allah tersebut ialah apabila hendak menginfakkan sesuatu kepada anak yatim maka persaksikanlah, sehingga apabila suatu saat terjadi sebuah perbedaan dalam berpendapat maka mampu menunjukkan kebenaran dan bukti. Karena setiap harta yang diserahkan dan diamanahkan keada seorang wali melalui persaksian, maka dalam penyerahan dan tanggung jawab hendaknya melalu persaksian juga. Berdasarkan firman Allah *فَأَشْهَدُوا* yang memiliki arti dasar “maka persaksikanlah”, dalam hal tersebut apabila harta diamanahkan tanpa adanya persaksian, maka pada saat pengembalian harta dan pertanggung jawaban tidak perlu adanya persaksian.⁹⁸

Allah berfirman *وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا* yang memiliki arti “Dan cukuplah Allah sebagai pengawas (atas persaksian itu)”. Maksud dari ayat tersebut ialah maka cukup Allah saja yang mampu memperhitungkan apa yang telah dilakukan dan memberi balasan atas setiap tindakan. Hal tersebut merupakan salahsatu peringatan keras kepada umat manusia agar tidak mengingkari apa yang telah diamanahkan kepadanya atas hak orang lain.⁹⁹ Ayat tersebut diturunkan dengan tujuan untuk menghenditkan kebiasaan yang dilakukan oleh orang jahiliyah yang mana enggan untuk memberikan harta warisan kepada kaum wanita dan anak-anak.

⁹⁷ Jalaluddin Al-Mahalli dan jalaluddin As-Suyuti, Tafsir Jalalain..., hlm: 312

⁹⁸ Imam Al Qurthubi, Tafsir Al-Qurthubi..., hlm: 412

⁹⁹ Imam Al Qurthubi, Tafsir Al-Qurthubi..., hlm: 413

c. Tafsir ayat 7

Allah SWT berfirman **لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ** yang memiliki arti “bagi laki-laki dan hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya”. Makna dari ayat tersebut ialah bahwa dalam Islam seluruhnya ialah sama dalam hukum asal mawaris. Baik hal tersebut berbeda dengan ketentuan yang dibuat oleh Allah dengan cara melihat yang lebih dekat kepada mayit, baik dari segi kekerabatan, pernikahan maupun kemerdekaan budak. Karena kekerabatan tersebut merupakan kekerabatan yang mana kedudukannya sama dengan kekerabatan dalam nasab.¹⁰⁰

Penafsiran ayat tersebut sama halnya seperti yang terantum dalam kitab tafsir Thabari jilid 6, bahwasannya kaum perempuan ataupun anak-anak dari seseorang yang meninggal dunia mereka tetap mendapatkan hak warisan. Yang mana banyak sedikitnya warisan tersebut berbeda-beda setiap kaumnya sesuai dengan apa yang telah Allah tetapkan.¹⁰¹

Pada dasarnya Qs An-nisa ayat 7 ini tidaklah bertentangan dengan dalil-dalil tentang pembagian warisan yang ada. Hanya saja dalam ayat ini terkandung kewajiban untuk memberikan harta warisan kepada anak kecil maupun kaum perempuan. Hal tersebut merupakan upaya penolakan terhadap perlakuan jahiliah yang pada saat itu berlangsung. Sehingga Allah berfirman **لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ** yang memiliki arti “bagi laki-laki ada bagiannya” dan Allah juga berfirman **وَاللِّسَاءِ نَصِيبٌ** “bagi wanita ada bagiannya”. Yang mana sudah jelas dalam ayat ini baik kaum laki-laki maupun perempuan mereka tetap memiliki bagian. Adapun rincian dari setiap bagian warisan disebutkan dalam nash yang lain.

¹⁰⁰ Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq Al-Syeikh, Tafsir Ibnu Katsir..., hlm: 240.

¹⁰¹ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, Tafsir Ath-Thabari..., hlm: 488

Allah berfirman *مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۖ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا* yang artinya “baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan”. Dalam ayat ini Allah telah menetapkan bagian warisan bagi anak-anak maupun kaum perempuan, namun dalam ayat tersebut Allah tidak menjelaskan berapa bagian yang harus dibagikan kepada masing-masing golongan. Menanggapi hal itu Rasulullah mengutus orang untuk menemui Suwaid dan Arfajah agar tidak membagikan harta yang ditinggalkan oleh Aus sedikitpun karena Allah belum menjelaskan berapa bagian untuk setiap golongannya hingga Allah menurunkan ayat yang menjelaskan bahwa bagian bagi istri yang ditinggalkan ialah 1/8 dan bagian anak-anak perempuan 2/3 dari harta peninggalan dan sisanya untuk Suwaid dan Arfajah.¹⁰²

Al-Fara' mengatakan bahwasannya makna dari firman Allah *نَصِيبًا مَّفْرُوضًا* ialah bagian yang wajib untuk dibagi. Bentuk kalimat tersebut terdiri dari *isim* (kata benda) yang bermakna *masdhar*, maka dari itu dapat di-*manshub*-kan. Az-Zujaj mengatakan alasan mengapa kalimat tersebut di-*manshub*-kan ialah karena kedudukannya sebagai hal (menjelaskan kondisi *maf'ul*), yang mana dalam kalimat tersebut kedudukan ahli waris tersebut wajib mendapatkan warisan. Sedangkan menurut Al-Akhfasy maksud dari kalimat tersebut ialah Allah telah membagi bagian mereka masing-masing, sedangkan kata *مَّفْرُوضًا* memiliki makna takaran wajib yang telah ditentukan berapa kadarnya.¹⁰³

Terdapat beberapa pendapat menurut Ulama yang menerangkan tentang manfaat yang dapat diambil dari Qs An-Nisa ayat 7 ialah:

¹⁰² Imam al Qurthubi, Tafsir Al-Qurthubi..., hlm: 417.

¹⁰³ Imam al Qurthubi, Tafsir Al-Qurthubi..., hlm: 421.

1. Dalam ayat 7 tersebut menjelaskan mengenai orang yang berhak mendapatkan warisan ialah yang masih memiliki hubungan kekerabatan.
2. Yang dimaksud dengan kerabat dalam ayat ini ialah seseorang yang masih memiliki hubungan kekerabatan dengan mayit baik secara dekat maupun jauh.
3. Secara umum ayat 7 dalam Qs An-Nisa ini membahas tentang warisan, apa yang disampaikan dalam ayat ini sesuai dengan hukum Islam sekaligus menyanggah kebiasaan-kebiasaan batil sehingga mampu menampilkan penjelasan yang sempurna.¹⁰⁴

d. Tafsir ayat 8

Pada ayat 8 Allah menjelaskan mengenai orang-orang yang tidak mendapatkan bagian dari warisan sedangkan ia hadir menyaksikan pada saat pembagian harta berlangsung dan mereka juga merupakan kerabat dari anak yatim tersebut, maka tidak mengapa apabila hendak membagikan mereka sedikit dari harta warisan tersebut apabila warisan dari anak yatim tersebut banyak jumlahnya. Namun apabila harta yang ditinggalkan merupakan harta yang tidak dapat bergerak seperti tanah ataupun rumah maka tidak dibenarkan untuk membagi-bagikannya kepada kerabatnya. Namun apabila ia tetap ingin membagikannya maka baginya pahala yang besar, karena satu dirham yang diberikan oleh orang miskin lebih besar pahalanya dibandingkan dengan seratus dirham yang dikeluarkan oleh orang kaya.

Dalam ayat ini menunjukkan bahwa apabila seseorang telah meninggal dunia, maka harta benda yang ia miliki wajib untuk dibagikan. Sebagaimana yang telah ditentukan bahwasannya laki-laki mendapat bagian dan perempuan juga mendapat bagian. Dan pada ayat ini terdapat petunjuk bahwa pembagian harta peninggalan hendaknya ditentukan waktunya dan dapat disaksikan oleh keluarga,

¹⁰⁴ Imam Al Qurthubi, Tafsir Al-Qurthubi..., hlm: 415

baik itu para ahli waris yang akan menerima secara langsung maupun yang terdapat dalam daftar ketentuan syara' yang namanya tidak tersebut.¹⁰⁵

Terdapat perbedaan pendapat oleh para ulama, pendapat yang pertama mengatakan bahwasannya yang dimaksud dari ayat tersebut ialah apabila pada saat pembagian harta hadir para kerabat yang mana mereka bukan termasuk ahli waris, maka dianjurkan untuk tetap memberikan sebagian dari harta warisan tersebut. Hal tersebut merupakan kewajiban dari awal-awal masa Islam. Namun ada pendapat yang mengatakan bahwa memberikan sebagian harta kepada mereka yang buan ahli waris yang menghadiri prose pembagian harta merupakan sunnah.

Para ulama memiliki perbedaan pendapat, apakah ayat tersebut telah di-*nasakh*-kan atau belum. Dalam permasalahan tersebut terdapat dua pendapat. Pertama, merupakan pendapat dari Al-Bukhori meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengatakan bahwa ayat tersebut merupakan ayat yang *muhkamat* dan tidak di-*nasakh*-kan. Pendapat tersebut diikuti oleh sebagian besar sahabat. Pendapat yang kedua menyatakan bahwa ayat tersebut telah di-*nasakh*-kan secara menyeluruh. Terdapat empat imam yang mengikuti pendapat ini.¹⁰⁶

Sebagian besar ulama mengatakan bahwa ayat tersebut merupakan ayat *muhkamat* dan tidak di-*nasakh*-kan. Pendapat yang paling utama ialah yang mengatakan bahwasannya ayat tersebut memanglah ayat *muhkamat* dan tidak dihilangkan atau di-*nasakh*-kan. Dan maksud dari ayat tersebut ialah wasiat kepada keluarga dari orang yang berwasiat. Selain itu juga dianjurkan untuk selalu berbuat baik kepada anak-anak yatim dan orang-orang miskin dengan cara

¹⁰⁵ Abdulmalik Abdulkarim Amrullah (Hamka), Tafsir Al-Azhar Jilid2..., hlm: 1108

¹⁰⁶ Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Sheikh, Tafisir Ibnu Katsir, Terj. dari Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsiir, Oleh M. Abdul Ghoffar, (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'I, 2003), jilid 2, hlm: 241.

mengucapkan hal-hal baik kepada mereka dengan menggunakan perkataan yang baik.¹⁰⁷

Pada kitab tafsir Ibnu Abbas dijelaskan mengenai ayat tersebut, bahwasannya Allah SWT memerintahkan kepada hamba-hamba-Nya yang beriman pada waktu pembagian warisan untuk memberikan wasiat dari hartanya kepada kerabat, anak-anak yatim, dan orang miskin. Apabila memberikan wasian kepada mereka dan mereka bukan golongan orang-orang yang mendapat wasiat, maka tetap aja dianjurkan bagi orang-orang yang beriman untuk tetap memberikan sebagian hartanya kepada mereka.¹⁰⁸

Lalu Allah berfirman **وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا** yang memiliki arti “dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik”. Said bin Jubair mengatakan bahwasannya makna dari firman Allah tersebut ialah untuk menunaikan kewajiban dan mengucapkan perkataan yang baik kepada mereka disaat para wali mengambil rizki dar hartanya sekehendak para wali apabila mengambil lebih dari batasannya. Namun ulama lain mengatakan bahwasannya tidak dibenarkan mengambil riski dari harta walaupun ia memiliki alasan yang kuat selama ia tidak menjaga dan mengelola hartanya dan tidak ada satupun pendapat yang beralasan untuk membolehkan perbuatan tersebut.

Para ulama yang memegang pendapat yang telah diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dan Sa'id bin Jubair juga berpebdapat bahwa harta peninggalan si mayit harus diberikan kepada keluarga, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin- nampaknya menafsirkan firman Allah, **فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ** “maka berikanlah mereka dari harta itu (sekadarnya)” dengan makna memberikan sebagian harta kepada para kerabat. Sedangkan orang-orang yang memegang pendapat dari

¹⁰⁷ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, Tafsir Thabari..., hm: 500

¹⁰⁸ Tafsir Ibnu Abbas, hlm: 177.

Ubaidah dan Ibnu Sirin yakni menafsirkan bahwa **فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ** memiliki makna untuk memberikan makanan kepada para kerabat atau anak yatim dari harta itu dengan tidak berlebih-lebihan sesuai dengan kadarnya.¹⁰⁹

Sedangkan makna **وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا** dalam tafsir Jalalain yakni untuk senantiasa berkata-kata dengan lemah lembut seraya meminta maaf kepada kaum kerabat yang tidak mendapatkan warisan, dan mengatakan bahwa harta peninggalan yang dibagikan bukan milik para kerabat (yang bukan ahli waris), namun harta tersebut merupakan harta milik ahli waris yang masih kecil-kecil.¹¹⁰

Selain pemberian harta warisan terdapat juga persoalan yang tidak kalah penting yakni mulut yang manis dan mampu mengobati hati. Hal tersebut dikarenakan manusia tidak luput dari salah dan terkadang memiliki rasa kepuasan tersendiri jika diberi kata-kata yang tidak patut. Misalnya apabila warisan yang didapatkannya sedikit, maka mintalah mereka untuk mengkihlaskan dan bersyukur, karena tutur kata yang timbul dari budi pekerti yang tinggi lebih berkesan di hati manusia daripada harta yang apabila dipakai akan habis kelak.¹¹¹

Dalam pendapat lain dikatakan perintah untuk mengucapkan perkataan yang baik ialah diperuntukkan kepada orang yang mendapat wasiat. Adapula yang dimaksud dengan perkataan yang baik ialah senantiasa mendoakan agar diberikan kelapangan rezeki, kecukupan dan doa-doa baik lainnya untuk mereka (kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin).¹¹²

¹⁰⁹ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, Tafsir Ath-Thabari..., hlm: 511

¹¹⁰ Jalaluddin Al-Mahalli dan jalaluddin As-Suyuti, Tafsir Jalalain..., hlm: 314

¹¹¹ Abdulmalik Abdulkarim Amrullah (Hamka), Tafsir Al-Azhar Jilid 2..., hlm: 1109

¹¹² Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, Tafsir Ath-Thabari..., hlm: 512

B. Nilai-nilai Pendidikan Akhlak yang Terkandung dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 5-8

Pendidikan akhlak merupakan usaha yang dilakukan secara sadar untuk membimbing dan mengarahkan kehendak seseorang untuk mencapai tingkah laku yang mulia dan menjadikannya sebagai kebiasaan. Sedangkan menurut tokoh Barat akhlak identik dengan moral, susila dan etika. Menurut Al-Ghazali dasar dari sebuah pendidikan adalah pendidikan akhlak. Maka dari itu, Al-Ghazali merumuskan tujuan dari pendidikan akhlak sendiri ialah untuk menghilangkan sikap atau perilaku yang buruk dan menanamkan akhlak yang mulia.

Adapun nilai-nilai pendidikan akhlak yang terkandung dalam QS. An-Nisa ayat 5-8 akan penulis paparkan sebagai berikut:

1. Mengasihi anak yatim

Islam selalu mengajarkan tentang akhlak baik kepada umatnya. Tidak terkecuali untuk senantiasa berbuat baik kepada anak yatim. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya perintah Allah dalam Al-Qur'an untuk senantiasa mengasihi anak yatim. Salah satunya yang terdapat dalam Qs An-Nisa ayat 5 sampai 8. Dalam ayat tersebut terdapat membahas mengenai bagaimana cara memperlakukan anak yatim dengan baik dan juga serta harta peninggalannya.

Mengasihi anak yatim merupakan salah satu sarana untuk menanamkan sifat istiqamah pada diri sendiri dan juga orang-orang terdekat seperti halnya keluarga. Karena mengasihi anak yatim merupakan sifat penting dalam beriman kepada Allah SWT. Dengan mengasihi anak yatim juga mampu menghindarkan kita dari siksa pada hari kiamat nanti.

Adapun yang dimaksud dengan anak yatim ialah bukan mereka yang hanya terbatas pada anak-anak yang tidak mempunyai ayah saja, namun juga mereka yang tidak memiliki kedua orang tua. Salah satu firman Allah yang berkaitan dengan hal tersebut ialah ada Qs Annisa ayat 6 yang memiliki arti,

...Barangsiapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa miskin, maka bolehlah ia makan harta tersebut dengan patut...¹¹³

Ayat tersebut memiliki arti tersirat yang menunjukkan bahwa yang disebut dengan anak yatim ialah anak-anak yang kedua orang tuanya telah meninggal dunia. Jika hanya salah satu dari orang tua misalkan bapaknya saja, maka masih ada ibu yang mengasuh dan merawatnya dengan menggunakan harta peninggalannya. Namun dalam ayat tersebut telah diisyaratkan bagi orang yang mampu untuk tidak memakan harta dalam mengasuh dan merawat anak yatim, kecuali jika yang merawat anak yatim tersebut merupakan golongan orang yang tidak mampu.

Maka dari itu terdapat tiga hal yang harus diperhatikan dalam merawat dan mengasahi anak yatim, adapun sebagai berikut:

- a) Memperlakukan anak yatim dengan sebaik-baiknya. Hal tersebut dapat dilakukan dengan tidak menyiksa dan berlaku sewenang-wenang sehingga mereka merasa terdzalimi. Dalam merawat dan mengasahi anak yatim juga senantiasa memberikan makan dan kebutuhan hidup yang layak untuk mereka.
- b) Tidak menelantarkan dan melakukan tindakan yang tidak senonoh kepada anak yatim yang diasuhnya.
- c) Senantiasa menciptakan suasana yang menyenangkan agar anak yatim merasa bahagia, bukan malah sebaliknya.¹¹⁴

2. Tidak memberikan wewenang terhadap golongan safih

Dalam ayat ini Allah melarang umatnya untuk menyerahkan harta dan juga wewenang terhadap golongan orang-orang yang safih. Dalam berbagai tafsir, yang dimaksud dengan orang yang safih atau belum

¹¹³ Departemen RI, Al-Qur'an dan Terjemah, QS. An-Nisa: 6

¹¹⁴ Muhsin M.K, *Mari Mencintai Anak Yatim*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm:

sempurna akal nya ialah golongan anak-anak dan perempuan. Perintah Allah tersebut sudah diterangkan sangat jelas dan tegas. Adapun nilai tersebut dapat dilihat dari lafadz:

...وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ...

“...Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akal nya...”

Tidak menyerahkan harta dan juga wewenang kepada golongan orang yang safih dikarenakan mereka dianggap tidak mampu untuk memegang dan mengelola harta yang dimilikinya. Karena, orang-orang yang belum sempurna akal nya kerap sekali mengikuti hawa napsunya saja tanpa mengedepankan pikirannya.

3. Senantiasa melakukan infaq

Nilai pendidikan akhlak yang lain dalam ayat ini ialah terdapat perintah untuk senantiasa melakukan perbuatan ihsan berupa infaq. Yang dimaksud dengan infaq ialah memberikan pakaian dan rizki berupa biaya hidup kepada keluarga dan orang-orang yang masih berada dalam tanggungan. Perintah Allah kepada umatnya agar senantiasa melakukan infaq tertera dalam Qs An-Nisa ayat 5. Adapaun nilai pendidikan akhlak tersebut dapat dilihat dari lafadz:

...وَأَرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ...

“...Berilah mereka belanja dan pakain (dari harta itu)...”

Prinsip dalam bersedekah ialah memberikan kepada yang terdekat terlebih dahulu seperti halnya keluarga. Setelah memberikan nafkah kepada keluarga maka barulah memperhatikan kondisi sanak saudara yang terdekat. Hal tersebut dikarenakan bersedekah kepada kerabat merupakan prioritas kedua setelah keluarga sendiri. Yang dimaksud dengan kerabat dekat ialah seperti paman, bibi, sepupu, keponakan dan lainnya yang masih tehitung dekat. Namun, dalam bersedekah lebih diutamakan kepada saudara dekat yang membutuhkan, namun jika tidak ada saudara dekat yang membutuhkan kita bisa bersedekah kepada fakir

miskin yang bukan termasuk saudara yang masih memiliki hubungan keluarga.

4. Berkata dengan perkataan yang baik

Menjaga lisan untuk senantiasa mengucapkan perkataan yang baik merupakan salah satu akhlak yang mulia. Berkata dengan perkataan yang baik dan juga bermanfaat merupakan suatu kewajiban bagi setiap muslim. Orang yang senantiasa mengucapkan perkataan yang baik dapat digolongkan menjadi seorang muslim dengan kualitas iman yang tinggi. Karena, dalam proses penyempurnaan iman tidak terlepas dari membiasakan diri mengucapkan perkataan yang baik dan menghindari perkataan yang tidak penting. Perintah Allah kepada hamba-Nya untuk senantiasa berkata dengan perkataan yang baik sudah tertera dengan jelas ada Qs. An-Nisa ayat 5. Adapun nilai pendidikan akhlak tersebut dapat dilihat dari lafadz:

...وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا...

“...Dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik...”

Menjaga lisan untuk senantiasa mengatakan hal-hal yang baik merupakan salah satu akhlak yang baik dan perlu untuk dibiasakan agar perkataan yang keluar dari lisan tidak melukai orang lain bahkan diri sendiri. Menjaga lisan agar tidak berkata kotor juga merupakan suatu kebaikan

Hal tersebut sama halnya dengan pernyataan bahwasannya lidah tidaklah bertulang, sehingga lidah mampu menyakiti hati seseorang tanpa disengaja. Maka dari itu Islam sangat menganjurkan umatnya untuk senantiasa mengucapkan perkataan yang baik saja. Dengan berkata dengan perkataan yang baik maka sama saja kita telah menjaga hati saudara kita. Perkataan yang baik mampu berupa doa-doa yang baik, kalimat-kalimat toyyibah, serta dzikir. Adapun berkata baik kepada sesama manusia ialah dengan tidak menggunakan kata-kata yang mampu menyakiti hati orang lain, senantiasa menggunakan bahasa yang sopan

dan tidak kasar sehingga tidak membuat seseorang merasa tersinggung dengan apa yang kita ucapkan.

5. Sikap adil

Islam merupakan agama yang sempurna, kesempurnaan itu dapat dilihat dari ajaran dan prinsip yang ada didalamnya. Salah satu prinsip dalam Islam yang memiliki kedudukan penting dan menjadi rasionalitas dari waktu ke waktu ialah keadilan¹¹⁵. Adil merupakan salah satu contoh akhlak yang mulia. Keadilan memiliki kedudukan yang penting karena keadilan merupakan tiang dalam tegaknya suatu kehidupan dalam bermasyarakat yang damai dan sejahtera¹¹⁶. Dalam Al-Qur'an banyak sekali ayat yang menjelaskan dan menguraikan mengenai keadilan, baik secara tersirat maupun tersurat. Adapun pendidikan akhlak tersebut dapat dilihat pada lafadz:

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ...

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya...”

Dalam Qs An-Nisa ayat 6 tersebut menjelaskan bahwasannya laki-laki akan mendapatkan bagian warisan dan begitu pula dengan perempuan akan mendapatkan bagian warisan. Dari ayat tersebut dapat dilihat bahwa Islam adil terhadap pembagian harta. Islam tidak membedakan laki-laki dan perempuan untuk mendapatkan hak dari harta peninggalannya dan tidak pula membedakan status social dalam bermasyarakat. Karena manusia memang tidak seharusnya untuk dibedakan latar belakangnya antara manusia yang satu dengan yang lain

¹¹⁵ Rudi Irawan, Analisis Kata Adil dalam Al-Qur'an, *Rayah Al-Islam, Jurnal Ilmu Islam*, Vol. 2, No. 2, Oktober 2018, hlm: 239.

¹¹⁶ Afifa Rangkuti, Konsep Keadilan dalam Perspektif Islam, *Tazkia Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. VI, No. 1, Januari-Juni 2017, hlm: 2.

baik kaya ataupun miskin, laki-laki ataupun perempuan, pejabat ataupun rakyat biasa semua sama kedudukannya di mata Islam.

6. Tidak memakan harta anak yatim

Islam sangat menganjurkan umatnya untuk senantiasa berbuat baik terutama kepada anak yatim. Terdapat banyak keutamaan yang didapatkan bagi seorang muslim yang mampu menyantuni anak yatim. Karena anak yatim sangat membutuhkan perlindungan dan juga dukungan terlebih karena mereka telah ditinggalkan oleh orang tuanya. Dengan keadaan anak yatim yang demikian, maka Islam sangat melarang umatnya untuk memakan harta anak yatim. Bahkan Allah memberikan ancaman yang sangat luar biasa bagi umatnya apabila mereka sampai memakan harta dari anak yatim tersebut.

Banyak ayat dalam Al-Qur'an yang menjelaskan mengenai hukum dari memakan harta anak yatim. Memakan harta dari anak yatim merupakan suatu dosa yang dibenci oleh Allah dan Allah berjanji kelak akan membalasnya dengan siksaan di akhirat. Adapun salah satu ayat yang melarang untuk memakan harta anak yatim terdapat dalam Qs An-Nisa ayat 6. Nilai –endidikan akhlak tersebut dapat dilihat dalam lafadz:

...وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا...

“...dan janganlah kamu memakan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa...”

Dalam ayat tersebut Allah telah melarang seorang muslim untuk memakan dan mengambil hak dari anak yatim melebihi dari batas kepatutan. Maka beberapa tafsir dikatakan bahwa apabila seorang wali yang merawat anak yatim merupakan orang yang mampu maka tidak dibenarkan untuk mengambil dan memakan harta dari anak yatim yang ia rawat. Namun, apabila wali dari seorang anak yatim merupakan seorang yang miskin maka boleh untuk mengambil sedikit harta dari anak yatim tersebut namun dengan tidak berlebihan dalam artian secukupnya saja.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Al-Qur'an merupakan wahyu Allah yang di dalamnya banyak sekali mengandung ilmu dan pengetahuan. Ilmu yang terdapat dalam al-Qur'an mampu dipelajari dan akan membantu manusia untuk senantiasa menemukan nilai-nilai yang mana nilai tersebut dapat dijadikan pedoman dalam menyikapi problematika kehidupan yang dihadapi. Apabila seseorang mempelajari dan mengkaji Al-Qur'an secara mendalam, maka Al-Qur'an akan melekat dalam jiwanya dan tercerim dalam akhlaknya. Maka dari itu, akhlak yang baik mampu terwujud apabila seseorang mampu mempelajari Al-Qur'an dengan sungguh-sungguh dan mampu memberikan ketenangan dalam hidup.

Pendidikan akhlak merupakan usaha yang dilakukan secara sadar untuk membimbing dan mengarahkan kehendak seseorang untuk mencapai tingkah laku yang mulia dan menjadikannya sebagai kebiasaan. Maka dari itu sangat diperlukan adanya usaha untuk mendukung dan memberuk pribadi muslim yang baik sesuai dengan pedoman Al-Qur'an dan Hadits.

Setelah penulis melakukan kajian dan analisis mengenai nilai-nilai pendidikan akhlak yang terkandung dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 5-8, penulis dapat menyimpulkan bahwa ayat tersebut mengandung nilai-nilai pendidikan akhlak yang mampu diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, adapun nilai-nilai yang terkandung dalam ayat tersebut sebagai berikut:

1. Mengasihi anak yatim
2. Tidak memberikan wewenang terhadap golongan *safih*
3. Senantiasa melakukan infaq
4. Berkata dengan perkataan yang baik
5. Bersikap adil
6. Tidak memakan harta anak yatim

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan yang telah dipaparkan oleh penulis, terdapat beberapa saran yang ingin penulis sampaikan, adapun diantaranya:

1. Bagi penulis

Dengan adanya penelitian yang telah dilakukan ini, diharapkan untuk kedepannya penulis agar lebih konsisten untuk mengkaji Al-Qur'an serta mendalami ilmu-ilmu yang terdapat dalam Al-Qur'an sehingga mampu mencerminkan akhlakul karimah yang sesuai dengan Al-Qur'an.

2. Bagi pendidik

Dari penjelasan mengenai nilai-nilai pendidikan akhlak yang telah penulis sampaikan, diharapkan mampu menjadi rujukan bagi pendidik untuk mengajarkan nilai-nilai tersebut kepada peserta didik. Sehingga peserta didik mampu mengimplementasikan nilai-nilai pendidikan akhlak tersebut di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat.

3. Bagi pembaca

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi dan ilmu yang bermanfaat bagi pembaca, sehingga pembaca mampu mengambil ilmunya dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.

4. Bagi peneliti selanjutnya

Masih banyak ayat Al-Qur'an yang di dalamnya terkandung nilai-nilai pendidikan akhlak. Namun, pada pembahasan skripsi ini terbatas hanya membahas nilai-nilai pendidikan akhlak yang terkandung dalam Qs An-Nisa ayat 5-8. Maka dari itu, sangat diperlukan penelitian yang mengkaji mengenai ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang membahas tentang nilai-nilai pendidikan akhlak di surat lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Rahman. 2012. *Studi Kritik Matan Hadits: Pentingnya Tarbiyatul Khuluqiyah*, Vol. 13, No. 1. ISSN 1411-5875.
- Afriantoni. 2019. *Prinsip-Prinsi Pendidikan Akhlak Generasi Muda: Percikan Pemikiran Ulama Sufi Turki Bediuzzaman Said Nursi*. Sleman: CV. Budi Utama.
- Aizid, Rizem. 2017. *Para Pelopor Kebangkitan Islam*. Yogyakarta: DIVA Pres
- Akrim. 2020. *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*. Yogyakarta: Bidung.
- Amrullah, Abdulmalik Abdulkarim (Hamka). 1998. *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 2. Jakarta: Pustaka Nasional PTE LTD Singapra.
- Amrullah, Abdulmalik Abdulkarim (Hamka). 1998. *Tafsir Al-Azhar*. Jakarta: Pustaka Nasional PTE LTD Singapura.
- Anggito, Albi dan Johan Setiawan. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi, CV. Jejak
- Arifin, M. Anugrah. 2019. *Aqidah Akhlak (Berbasis Humanistik)*. Klaten: Lakeisha.
- Ath-Thabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir. 2022. *Tafsir Ath-Thabari*, terj. Akhmad Affandi, dkk. Jakarta: Pustaka Azzam
- Awaliyah, Tuti dan Nurzaman. 2018. Konsep Pendidikan Akhlak Menurut Sa'id Hawwa, *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, Vol. 6, No. 1
- Az-Zuhaidi, Wahbah. 2013. *Tafsir Al-Munir*. Terj. Abdul Hayyi Al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2013. *Tafsir Al-Munir*, terj. Abdul Hayyi Al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani.
- Bafadhol, Ibrahim. 2017, Pendidikan Akhlak dalam Perspektif Islam, *Jurnal Edukasi Islam Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 06, No. 12
- Bakir, Moh. 2020. *Teknik-Teknik Analisis Tafsir Dan Cara Kerjanya*, Misykat, Vol. 05, No. 01
- Damayanti, Siti. 2017. *Nilai-nilai Pendidikan Akhlak dalam Surah Al-An'am ayat 151-153*, Skripsi. UIN Syarif Hidayatullah: Jakarta.

Departemen RI. Al-Qur'an dan Terjemah.

Diani, Mo. 2020. *Nilai-nilai Pendidikan Akhlak dalam Al-Qur'an Surah An-Nahl Ayat: 90 (Analisis Tafsir Ibnu Katsir)*. Skripsi. IAIN Ambon: Ambon.

Firdaus, Imam Aziz. 2017. *Nilai-nilai Pendidikan Akhlak dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir Surat Al-Hujurat Ayat 9-13)*. Skripsi. Uin Syarif Hidayatulla: Jakarta.

Fuadi, Ahmad, dkk. 2021, *Pengantar Ilmu Pendidikan*. Riau: DOTPLUS Publisher.

Habibah, Syarifah. 2015. Akhlak dan Etika dalam Islam, *Jurnal Pesona Dasar*, Vol. 1, No. 4.

Hamka. 2017. *Akhlaqul Karimah*. Jakarta: Gema Insani.

Hasnawati. 2020. Akhlak Kepada Lingkungan, *Jurnal Pendaiss*, Vol. 2, No. 2.

Herti, Yeti Dwi. 2019. Nilai-nilai Pendidikan Humanis dalam Surat An-Nisa Ayat 63, *Jurnal Kependidikan*, Vol. 7, No. 2.

Hidayat, Rahmat dan Candra Wijaya. 2017. *Ayat-Ayat Al-Quran Tentang Manajemen Pendidikan Islam*. Medan: LPPPI.

HS, Moh. Matsna. 2014. *Pendidikan Agama Islam Al-Qur'an Hadis Madrasah Aliyah Kelas X*. Semarang: Karya Toha Putra.

Ilyas, Yunahar. 2014. *Kuliah Ulumul Qur'an*. Yogyakarta: Itqan Penerbit.

KBBI, (2022, Maret 22) diambil dari <https://kbbi.web.id/analisis>

Kodir, Abdul. 2015. *Sejarah Pendidikan Islam Dari Masa Rasulullah Hingga Reformasi di Indonesia*. Bandung: Penerbis Pustaka

Ma'muroh. 2021. *Aktualisasi Nilai-nilai Pendidikan Humanis dan Religius di Sekolah*. (Jakarta: Publica Indonesia Utama)


Mahalli, Jalaluddin Al dan Jalaluddin As-Suyuti. 1996. *Tafsir Jalalain*, terj. Bahrin Abu Bakar. Bandung: Sinar Baru Algensindo..

Mahmud, Akilah. 2019. Ciri dan Keistimewaan Akhlak dalam Islam, *Selesana*, vol. 13, No. 1

Maulida, Ali. 2015. , Metode dan Evaluasi Pendidikan Akhlak dalam Hadits Nabawi, *Edukasi Islam Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 04.

- Mucharomah, Miftah. 2017. Kisah sebagai Metode Pendidikan Akhlak dalam Perspektif Al-Qur'an, *Edukasi Islamika Jurnal Pendidika Islam*, Vol. 2, No. 1.
- Mulyana, Rohmat. 2011. Mengartikulasikan Pendidikan Nilai. Bandung: Alfabeta
- Mz, Syamsul Rizal. 2018. Akhlak Islami Perspektif Ulama Salaf, *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 07, No. 1
- Nasution, Mustafa Kamal dan Aida Mirasti Abadi. Tt. Pelaksanaan Pembelajaran Pendidikan Akidah Akhlak, *Jurnal Tunas Bangsa*.
- Putra, Doni. 2020. *Belajar Tadabbur Ilmu Karakter pada Lebah, Burung Gagak dan Singa (Kajian Tafsir Ayat-ayat Fauna)*. Guepedia, 2020
- Qurthubi, Imam Al. 2007. *Tafsir Al-Qurthubi*, terj. Fathurrahman dan Ahmad Hotib. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Ridwan, Muhammad. 2018. Konsep Tarbiyah, Ta'lim, dan Ta'dib dalam Al-Qur'an, *Nazhruna Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 1, No. 1
- Rukajat, Ajat. 2018. *Pendekatan Penelitian Kualitatif*. Sleman: CV Budi Utama
- Salsabila, Krida. 2018. Pendidikan akhlak Menurut Syekh Kholil Bangkalan, *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, Vol. 6, No. 1
- Siyoto, Sandu dan M. Ali Sodik. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. (Yogyakarta: Literasi Media Publishing
- Sudarto. 2021. *Filsafat Pendidikan Islam*. Yogyakarta: CV. Budi Utama
- Sugiyono. 2016. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Suhada. 2016. *Ulumul Qur'an*. Tangerang Selatan: Rizal Mandiri.
- Suryadi, Rudi Ahmad. 2018. *Ilmu Pendidikan Islam*. Yogyakarta: CV. Budi Utama
- Syah, Ahmad. 2008. Ahmad Syah, Term Tarbiyah, Ta'lim, dan Ta'dib dalam Pendidikan Islam, *Jurnal Ilmiah Keislaman*, Vol. 7, No. 1.
- Syeikh, Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al. 2003. *Tafsir Ibnu Katsir*, terj. M. Abdul Ghoffar. Bogor: Team Pustaka Imam Asy-Syafi'i.

- Taufiqurrohman. 2019. Ikhlas dalam Perspektif al-Qur'an (Analisis Terhadap Konstruk Melalui Metode Tafsir Tematik), *Eduprof Islamic Education Journal*, Vol.1, No, 1.
- Thalhah, Ali bin Abu. 2009. *Tafsir Ibnu Abbas*, terj. Muhyiddin Mas Rida, dkk. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Tim Pengembang Ilmu Pendidikan FIP-UPI. 2007. *Ilmu dan Aplikasi Pendidikan Bagian 3 Pendidikan Disiplin Ilmu*. Tk: Imitama.
- Wahyuningsih, Sri. 2021. Konsep Pendidikan Akhlak dalam Al-Qur'an, *Mubtadiin*, Vol. 7, No.02
- ZA, Zulida. 2017 , Konsep Pendidikan Akhlak, *Dewantara*, Vol. 3. Tt.



Lampiran 1 Instrumen Pengumpulan Data

Pengumpulan Data (Pedoman Dokumentasi)

Sebelum melakukan analisis nilai-nilai pendidikan akhlak yang terdapat dalam Qs An-Nisa ayat 5-8, penulis menentukan langkah-langkah dalam pengumpulan data terlebih dahulu. Pertama dengan menghimpun pustaka sebagai sumber data, dalam penelitian ini yang menjadi sumber data ialah Al-Qur'an dan kitab-kitab tafsir serta literature lainnya yang mampu memberikan data yang relevan. Kedua, membaca dan memahami tafsir dari masing-masing ayat. Ketiga, mencatat bagian-bagian yang relevan dengan pertanyaan. Keempat pengelompokkan data sesuai dengan rumusan masalah. Setelah langkah-langkah tersebut diperoleh maka data sebagai berikut:

Pedoman Dokumentasi

No	Ayat	Arti Dasar	Nilai Pendidikan Akhlak Yang Terkandung
1.			
2.			
3.			
4.			

Hasil Dokumentasi

No	Ayat	Arti Dasar	Nilai Pendidikan Akhlak Yang Terkandung
1.	5	Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada pada kekuasaan) kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.	1. Larangan memberikan harta kepada orang safih. 2. Anjuran untuk memberikan infaq. 3. Perintah untuk berkata dengan perkataan yang baik.
2.	6	Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa	1. Larangan untuk memakan harta anak yatim. 2. Anjuran untuk mengasahi anak yatim.

		(membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).	
3.	7	Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.	1. Anjuran untuk berlaku adil.
4.	8	Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.	1. Perintah untuk berkata dengan perkataan yang baik.

Lampiran 2 Blangko Pengajuan Judul Skripsi



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN**

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553
www.uinsaizu.ac.id



Lampiran 3 Surat Pernyataan Penelitian Literatur



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN**

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

www.uinsaizu.ac.id

SURAT KETERANGAN DOSEN PEMBIMBING

Dengan ini kami Dosen Pembimbing Skripsi dari mahasiswa:

Nama

: Dhiyaul Islamiyati Qurrota A'yun



Lampiran 4 Surat Rekomendasi Seminar Proposal



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS TARBİYAH DAN ILMU KEGURUAN**

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553
www.uinsaizu.ac.id

**REKOMENDASI
SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI**



Lampiran 5 Surat Keterangan Seminar proposal



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS TARBİYAH DAN ILMU KEGURUAN**

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553
www.uinsaizu.ac.id

**SURAT KETERANGAN
SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI**
No. B.1578/Un.19/FTIK.J.PAI/PP.05.3/4/2022



Lampiran 6 Blangko Bimbingan Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
 Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553
 www.uinsaizu.ac.id

BLANGKO BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Dhiyaul Islamiyati Qurrota A'yun
 No. Induk : 1817402054
 Fakultas/Jurusan : Pendidikan Islam/Pendidikan Agama Islam
 Pembimbing : Dr. Subur, M. Ag
 Nama Judul : Nilai-nilai Pendidikan Akhlak dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir Al-Qur'an Surat Annisa Ayat 5-8)


No	Hari / Tanggal	Materi Bimbingan	Tanda Tangan	
			Pembimbing	Mahasiswa
1.	Senin / 30 Mei 2022	- Perbaikan pada Bab II - Penambahan poin dalam Bab II		
2.	Senin / 1 Agustus 2022	- Perbaikan penulisan struktur Daftar Isi		
3.	Rabu / 3 Agustus 2022	- Perbaikan rumusan masalah dan tujuan		
4.	Jum'at / 5 Agustus 2022	- Memperbaiki penulisan pada pustaka dan Daftar Isi		
5.	Sabtu / 6 Agustus 2022	- Memperbaiki struktur judul		
6.	Senin / 8 Agustus 2022	- Perbaikan penggunaan huruf kapital pada penulisan skripsi dan numbering		
7.	Selara / 9 Agustus 2022	- Perbaikan penulisan pada naskah skripsi tentang penggunaan italic pada bahasa asing		
8.	Rabu / 10 Agustus 2022	- Acc skripsi		



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN**

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553
www.uinsaizu.ac.id

Dibuat di : Purwokerto
Pada tanggal: 10 Agustus 2022
Dosen Pembimbing


Dr. Subur, M.Ag
NIP. 196703071993031005

Lampiran 7 Surat Rekomendasi Munaqosyah



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553
www.uinsaizu.ac.id

REKOMENDASI MUNAQOSYAH

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi dari mahasiswa :

Nama : Dhiyaul Islamiyati Qurrota A'yun
NIM : 1817402054
Semester : IX
Jurusan/Prodi : Pendidikan Islam/Pendidikan Agama Islam
Angkatan Tahun : 2018
Judul Skripsi : Nilai-nilai Pendidikan Akhlak dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir Al-Qur'an Surat Annisa Ayat 5-8)

Menerangkan bahwa skripsi mahasiswa tersebut telah siap untuk dimunaqosyahkan setelah mahasiswa yang bersangkutan memenuhi persyaratan akademik yang ditetapkan.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk menjadikan maklum dan mendapatkan penyelesaian sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alikum Wr. Wb.

Dibuat di : Purwokerto
Tanggal : 10 Agustus 2022

Mengetahui,
Koordinator Prodi PAI

Rahman Affandi, M.S.I.
NIP.19680803 200501 1 001

Dosen Pembimbing

Dr. Subur, M.Ag
NIP.19670307 199303 1 005

Lampiran 8 Surat Keterangan Wakaf



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
UPT PERPUSTAKAAN**

Jalan Jenderal A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553
Website: <http://lib.uinsaizu.ac.id>, Email: lib@uinsaizu.ac.id

SURAT KETERANGAN WAKAF

Nomor : B-2867/Un.19/K.Pus/PP.08.1/8/2022

Yang bertandatangan dibawah ini menerangkan bahwa :

Nama : DHIYAUL ISLAMİYATI QURROTA A'YUN
NIM : 1817402054
Program : SARJANA / S1
Fakultas/Prodi : FTIK / PAI

Telah menyerahkan wakaf buku berupa uang sebesar **Rp 40.000,00 (Empat Puluh Ribu Rupiah)** kepada Perpustakaan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Demikian surat keterangan wakaf ini dibuat untuk menjadi maklum dan dapat digunakan seperlunya.



Purwokerto, 15 Agustus 2022

Kepala,

Aris Nurohman

Lampiran 9 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553 www.uinsaizu.ac.id

SURAT KETERANGAN

No. B-1897/Un.19/WD1.FTIK/PP.05.3/5/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini Wakil Dekan Bidang Akademik, menerangkan bahwa :


N a m a : Dhiyaul Islamiyati Qurrota A'yun
NIM : 1817402054
Prodi : PAI

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif dan dinyatakan **LULUS** pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 17 Mei 2022
Nilai : A

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.



Purwokerto, 19 Mei 2022
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Suparjo, M.A.
NIP. 19730717 199903 1 001

Lampiran 10 Sertifikat Pengembangan Bahasa Arab


IAIN PURWOKERTO

**وزارة الشؤون الدينية
الجامعة الإسلامية الحكومية بورنوكرتو
الوحدة لتنمية اللغة**

عنوان: شارع جنرال أحمددهلي رقم: ٤٠، بورنوكرتو ٥٣١٢٦، هاتفه ٠٢٨١-٦٣٥٦٢٤ www.iaipurwokerto.ac.id


الشهادة

الرقم: ١٧/٠٩ /UPT.Bhs /PP.٠٠٩ /٢٠٢٠/١١٧٤٧

منحت الى	الاسم
	المولودة
	الذي حصل على
٥٤ :	فهم المسموع
٥٣ :	فهم العبارات والتراكيب
٥٠ :	فهم المقروء
٥٢١ :	النتيجة

في اختبارات القدرة على اللغة العربية التي قامت بها الوحدة لتنمية اللغة في التاريخ ٤ مايو ٢٠١٩

بورنوكرتو، ٥ نوفمبر ٢٠٢٠
رئيس الوحدة لتنمية اللغة.


الحاج أحمد سعيد، الماجستير
رقم التوظيف: ١٩٧٠٠٦١٧٢٠١١٢١٠١


ValidationCode

SIUB v.1.0 UPT BAHASA IAIN PURWOKERTO - page1/1

Lampiran 11 Sertifikat Pengembangan Bahasa Inggris


IAIN PURWOKERTO

**MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS
INSTITUTE COLLEGE ON ISLAMIC STUDIES PURWOKERTO
LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT**

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Central Java Indonesia, www.iainpurwokerto.ac.id

CERTIFICATE

Number: In.17/UPT.Bhs/PP.009/11747/2020

This is to certify that :

Name : **DHIYAUH ISLAMİYATI QURROTA A'YUN**
Date of Birth : **CILACAP , June 20th, 2000**

Has taken English Proficiency Test of IAIN Purwokerto with paper-based test, organized by Language Development Unit IAIN Purwokerto on April 22nd, 2019, with obtained result as follows:


1. Listening Comprehension	: 51
2. Structure and Written Expression	: 43
3. Reading Comprehension	: 54

Obtained Score : **492**

The English Proficiency Test was held in IAIN Purwokerto.



Purwokerto, November 5th, 2020
Head of Language Development Unit,



H. A. Sangid, B.Ed., M.A.
NIP: 19700617 200112 1 001

ValidationCode

SIUB v 1.0 UPT BAHASA IAIN PURWOKERTO - page1/1

Lampiran 12 Sertifikat Aplikom

SERTIFIKAT

APLIKASI KOMPUTER

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA
Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Website: www.iainpurwokerto.ac.id Purwokerto 53126



IAIN PURWOKERTO

No. IN.17/UPT-TIPD/6197/II/2021

SKALA PENILAIAN

SKOR	HURUF	ANGKA
86-100	A	4.0
81-85	A-	3.6
76-80	B+	3.3
71-75	B	3.0
65-70	B-	2.6

Diberikan Kepada:

DHIYAUH ISLAMİYATI QURROTA A'YUN
NIM: 1817402054

Tempat / Tgl. Lahir: Cilacap , 20 Juni 2000


Sebagai tanda yang bersangkutan telah menempuh dan **LULUS** Ujian Akhir Komputer pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto **Program Microsoft Office®** yang telah diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto.

MATERI PENILAIAN

MATERI	NILAI
Microsoft Word	80 / B+
Microsoft Excel	65 / B
Microsoft Power Point	90 / A



Purwokerto, 13 Januari 2021
Kepala UPT TIPD



Dr. H. Fajar Hardoyono, S.Si, M.Sc
NIP. 19801215 200501 1 003

Lampiran 13 Sertifikat BTA/PPI



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH**

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah 53126, Telp:0281-635624, 628250 | www.iainpurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor: In.17/UPT.MAJ/12790/03/2019

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

NAMA : DHIYUL ISLAMIYATI QURROTA A`YUN
NIM : 1817402054

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur`an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI) dengan nilai sebagai berikut:

# Tes Tulis	:	85
# Tartil	:	85
# Imla`	:	85
# Praktek	:	80
# Nilai Tahfidz	:	75



Purwokerto, 03 Des 2019



ValidationCode

Lampiran 14 Sertifikat KKN



SERTIFIKAT

Nomor: 638/K.LPPM/KKN.48/08/2021

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto menyatakan bahwa :

Nama : **DHIYAUl ISLAMiyATI QURROTA A`YUN**
NIM : **1817402054**
Fakultas/Prodi : **FTIK / PAI**

TELAH MENGIKUTI

Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan Ke-48 Tahun 2021
dan dinyatakan **LULUS** dengan Nilai **95 (A)**.

Purwokerto, 29 Oktober 2021
Ketua LPPM,



Dr. H. Ansori, M.Ag.
NIP. 19650407 199203 1 004



Lampiran 15 Sertifikat PPL



KEMENTERIAN AGAMA
UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
LABORATORIUM FAKULTAS TARBİYAH DAN ILMU KEGURUAN
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp. (0281). 635624 Psw. 121 Purwokerto 53126


Sertifikat

Nomor : B. 017 / Un.19/K. Lab. FTIK/ PP.009/ III/ 2022
Diberikan Kepada :

DHIYAUL ISLAMIYATI QURROTA A'YUN
1817402054

Sebagai bukti yang bersangkutan telah melaksanakan kegiatan
Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) II Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022
pada tanggal 24 Januari sampai dengan 5 Maret 2022

Mengetahui,
Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan



Dr. H. Suwito, M.Ag.
NIP. 19710424 199903 1 002

Purwokerto, 21 Maret 2022
Laboratorium FTIK
Kepala,



Dr. Nurfuadi, M.Pd.I.
NIP. 19711021 200604 1 002

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Dhiyaul Islamiyati Qurrota A'yun
2. NIM : 1817402054
3. Tempat/Tgl Lahir : Cilacap, 20 Juni 2000
4. Alamat Rumah : Desa Banjarwaru Rt 01/Rw 01 Kec. Nusawungu,
Kab. Cilacap
5. Nama Ayah : Mahfudz A.R
6. Nama Ibu : Juriyah

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SD/MI, tahun lulus : SD Negeri Banjarwaru 01, 2012
 - b. SMP/MTs, tahun lulus : SMP Negeri 1 Nusawungu, 2015
 - c. SMA/MA, tahun lulus : MA PPPI Miftahussalam Banyumas, 2018
 - d. S1, tahun masuk : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto, 2018
2. Pendidikan Nonformal
 - a. Pondok Pesantren Miftahussalam Banyumas, Tahun 2015-2018
 - b. Pondok Pesantren Mahasiswa Muhammadiyah Zam-Zam Purwokerto,
Tahun 2018-2022

Purwokerto, 10 Agustus 2022



Dhiyaul Islamiyati Qurrota A'yun

NIM. 1817402054

